



PUTUSAN

NOMOR 120/PDT/2021/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Oktofianus Logo**, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT.013/RW.004, Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang- Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**;
2. **Marce Herin - Pello**, beralamat di RT. 006/RW.002 Kelurahan Bakunase 1 (satu), Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;
3. **Angelia Lusiana Herin**, beralamat di RT. 006/RW.002 Kelurahan Bakunase 1 (satu), Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pembanding III semula Tergugat III**;
4. **Antonius Herin**, beralamat di RT.006 RW.002 Kelurahan Bakunase 1 (satu), Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang- Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pembanding IV semula Tergugat IV**;
5. **Alosius Gendekiawan Herin**, beralamat di RT. 006/RW.002 Kelurahan Bakunase 1 (satu), Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang - Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pembanding V semula Tergugat V**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Yanto M.P. Ekon, S.H.,M.Hum, Marthen Maure, S.H., Rian V.F. Kapitan, S.H.,M.H. dan Yohana Lince Aleng,

Halaman 1 dari 76 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H.masing-masing Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Kanto Advokat Dr. Yanto M.P. Ekon, S.H.,M.Hum. & Rekan, beralamat di Jl. Tunggal Ika No. 03 Kayu Putih, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2021 dibawah register Nomor: 339/LGS/SK/PDT/2021/PN Kpg, sebagai **Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III, Pembanding IV semula Tergugat IV dan Pembanding V semula Tergugat V** ;

6. **Robertus Tan**, beralamat di RT. 08/RW. 03 Kelurahan Manulai II (Dua), Kecamatan Alak, Kota Kupang - Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MIKHAEL FEKA. S.H., M.H. dan KIKI ADE YULIA LAKAPU, SH., keduanya Advokat, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Air Sagu Atas RT/RW: 004/002 Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak, Kota Kupang, Timor-Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14 Desember 2020 Nomor : 786/LGS/SK/Pdt/2020/PN Kpg, sebagai **Pembanding VI semula Tergugat VI**;

7. **Hirodemus Sianto**, beralamat di RT. 01/RW. 01 Kelurahan Air Nona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang - Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Yanto M.P. Ekon, S.H.,M.Hum, Marthen Maure, S.H., Rian V.F. Kapitan, S.H.,M.H. dan Yohana Lince Aleng, S.H.,M.H.masing-masing Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Kanto Advokat Dr. Yanto M.P. Ekon, S.H.,M.Hum. & Rekan, beralamat di Jl. Tunggal Ika No. 03 Kayu Putih, Kota Kupang, berdasarkan surat

Halaman 2 dari 76 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 17 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2021 dibawah register Nomor: 339/LGS/SK/PDT/2021/PN Kpg, sebagai **Pembanding VII** semula **Tergugat VII** ;

Melawan :

Calven Latuparisa, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jln. Kecapi No. 29, RT.008/RW.004, Kelurahan Nunbaun Dela, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAN ALBERNUS FATTU,SH., OBEDNEGO AGUSTINUS RATU DJAMI, S.H.,M.H., BILDAD TORINO M. THONAK,S.H., Ketiganya Advokad/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat/ Penasihat Hukum San Albrenus Fattu, SH & Rekan beralamat di jln. Sangkarmas No.12 Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 24/SKK-Pdt/SF/XI/2020 tanggal 16 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor : 597/LGS/SK/PDT/2020/PN Kpg tanggal 21 September 2020, sebagai **Terbanding** semula **Penggugat** ;

Dan:

1. **Rubiah Musa Banobe**, bertempat tinggal di RT. 12/RW. 04 Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur, sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;
2. **Erna Theresia Frenci Fomeni-Banobe**, beralamat di RT 009/RW.003, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang- Nusa Tenggara Timur, sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II** ;

Halaman 3 dari 76 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Semi Banobe alias Gae Banobe**, beralamat di RT 003/ RW007, Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III** ;
4. **Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang**, beralamat di Jl. Eltari II, No.70, Kayu Putih, Kecamatan Oebobo. Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat IV** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 120/PDT/2020/PT KPG, tanggal 22 Juli 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 283/Pdt.G/2020/PN Kpg tanggal 07 Juni 2020 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24 September 2020 dibawah Register Nomor 283/Pdt.G/2020/PN Kpg, telah mengajukan gugatan terhadap Para Pembanding semula Para Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa 19 Januari 2009 Penggugat telah membeli tanah dari Alm.Pither Banobe yang adalah Ayah dari Turut Tergugat I s/d T.T III.
2. Bahwa tanah yang di beli oleh Penggugat awalnya terletak di RT.010/RW.003 Kel. Manutapen. Kec Alak, Kota Kupang – NTT, sekarang terletak di RT. 013/RW.06 Kel. Manutapen . Kec Alak , Kota Kupang – NTT , dengan luas pada saat di beli yakni ± 2.225 M2 (dua Ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi). Namun pada saat di lakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Kota Kupang luasnya di



ketahui bertambah menjadi $\pm 5.613 \text{ M2}$ (lima Ribu Enam Ratus tiga belas meter persegi), dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

- ❖ Utara Berbatasan dengan tanah milik A. Sumiati dan Nikodemus Sompou
- ❖ Selatan Berbatasan dengan tanah milik Zet Sanae, dan Alm. Piter Banobe (Rabiah Musa Banobe).
- ❖ Timur Berbatasan dengan Jalan Raya
- ❖ Barat Berbatasan dengan tanah milik Alm. Ibu Lenggu (P.D Lenggu ahli Waris dari Alm. Ibu Lenggu)

Selanjutnya di sebut Tanah Objek sengketa/ Objek Sengketa :

3. Bahwa setelah jual beli di lakukan pada tahun 2009 antara Penggugat dan Alm. Piter Banobe atau Ayah dari Turut Tergugat I s/d T.T III. Penggugat langsung menguasai tanah Objek sengketa hingga saat ini dan hal tersebut adalah Sah Menurut Hukum.
4. Bahwa tanah objek sengketa yang di beli oleh Penggugat dari Pemilik yang sah yakni Alm. Piter Banobe atau Ayah dari Turut Tergugat I s/d T.T III, tanpa sepengetahuan Penggugat maupun Alm. Piter Banobe atau Ahli warisnya, Tergugat I telah mengklaim tanah objek sengketa sebagai miliknya dan menjual sebagian tanah objek sengketa kepada Alm. Bernadus Herin suami dari Tergugat II dan ayah dari Tergugat III s/d Tergugat V.
5. Bahwa Selain itu juga Tergugat I Tanpa Dasar yang jelas, telah menjual sebagian tanah objek sengketa kepada Tergugat VI s/d Tergugat VII ;
6. Bahwa Perbuatan Tergugat I adalah perbuatan yang tidak dapat di benarkan menurut hukum, apa lagi Tergugat I telah kalah perkara dari Ahli Waris dari Alm. Piter Banobe yakni Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 149/Pdt.G/2015/PN.KPG tertanggal 21 Januari 2016 JO Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 75/Pdt/2016/PT.KPG tertanggal 29 september 2016 JO Putusan Mahkamah Agung Nomor : 993/K/Pdt/2017 tertanggal 13 juni 2017.
7. Bahwa selain itu juga pada tahun 2009 Tergugat I memaksa masuk ke dalam tanah objek sengketa tanpa ijin dari Penggugat, lebih lanjut karena Perbuatan Tergugat I Tersebut, Penggugat melaporkan Tergugat I ke Pihak Kepolisian kemudian Perkara Pidana tersebut di sidangkan



di Pengadilan Negeri Kupang dan Tergugat I di jatuhkan hukuman sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 07/pid.CR/2009/PN.KPG tertanggal 23 april 2009.

8. Bahwa dari uraian di atas telah jelas bahwa Perbuatan Tergugat I yang telah mengklaim serta menjual tanah Objek sengketa yang bukan miliknya kepada pihak lain sebagaimana di uraikan pada Poin 4 dan 5 di atas adalah perbuatan yang tidak dapat di benarkan menurut Hukum.
9. Bahwa karena Perbuatan Tergugat I yang mengklaim tanah objek sengketa miliknya, serta Tergugat I telah menjual sebagian tanah objek sengketa kepada Alm. Bernadus Herin suami dari Tergugat II dan ayah dari Tergugat III s/d Tergugat V dan Tergugat I telah menjual juga sebagian Tanah objek sengketa kepada Tergugat VI dan Tergugat VII, mengakibatkan Penggugat tidak dapat menerbitkan Sertifikat di atas tanah objek sengketa. Dan hal tersebut telah merugikan Penggugat oleh karena itu pantaslah Jika Penggugat mengajukan Gugatan Ini .
10. Lebih lanjut karena Tergugat I telah menjual sebagian tanah objek sengketa tanpa dasar yang jelas, kepada Alm. Bernadus Herin suami dari Tergugat II dan ayah dari Tergugat III s/d Tergugat V dan tanpa dasar yang jelas juga, Alm. Bernadus Herin suami dari Tergugat II dan ayah dari Tergugat III s/d Tergugat V telah mengajukan Permohonan penerbitan sertifikat kepada Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat IV telah menerbitkan Sertifikat Nomor : M.213 tahun 1994 atas nama Alm . Bernadus Hering , maka pantaslah jika Sertifikat yang di terbitkan di sebagian tanah objek sengketa milik dari Penggugat haruslah tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat/ atau Sertifikat A quo harus dinyatakan cacat Yuridis.
11. Bahwa Perbuatan Tergugat I S/D Tergugat VII adalah perbuatan Melawan hukum yang tidak dapat di benarkan, oleh karena itu pantaslah jika Jual beli atas sebagian tanah sengketa yang di lakukan oleh Tergugat I dengan Alm. Bernadus Herin suami dari Tergugat II dan ayah dari Tergugat III s/d Tergugat V, serta jual beli sebagian tanah sengketa dengan Tergugat VI S/D Tergugat VII tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat dan harus di anggap cacat Hukum/ harus Dibatalkan demi Hukum. karena jual beli tersebut melanggar hak Milik Orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat VII adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga telah mengakibatkan kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil.
13. Bahwa jika diperinci kerugian Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam point 12 (dua belas) adalah sebagai berikut:
 - a) Kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - b) Kerugian immateriil Penggugat jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah)
Maka Totalnya ialah : $a + b = \text{Rp. } 1.450.000.000,00$ (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).
14. Bahwa tindakan Tergugat I S/d Tergugat VII, jelas merupakan perbuatan melawan hukum, maka hendaknya kepada para Tergugat dibebankan kewajiban secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat.
15. Bahwa melihat itikad buruk dari Para Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat berprasangka kuat bahwa Para Tergugat akan mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain atau pihak ketiga dan untuk menjamin tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta milik dari Tergugat I s/d Tergugat VII, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan juga terhadap tanah sengketa tersebut menurut cara sebagaimana mestinya;
16. Bahwa Gugatan ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang otentik, maka layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi.
17. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat I s/d Tergugat VII patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang agar berkenan menerima dan menetapkan persidangan atas

Halaman 7 dari 76 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



perkara ini, berikut memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum bahwa tanah Objek sengketa adalah Milik Alm. Piter Banobe atau Ayah dari Turut Tergugat I s/d T.T III;
 3. Menyatakan Hukum bahwa Jual beli tanah objek sengketa antara Penggugat dan Alm . Piter Banobe atau Ayah dari Turut Tergugat I s/d T.T III adalah sah menurut Hukum.
 4. Menyatakan Hukum bahwa obyek Sengketa, yang terletak di RT. 010/RW.003 Kel. Manutapen . Kec Alak, Kota Kupang – NTT, sekarang terletak di RT. 013/RW.06 Kel. Manutapen . Kec Alak, Kota Kupang – NTT, dengan luas pada saat di beli yakni ± 2.225 M2 (dua Ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi). Namun pada saat di lakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Kota Kupang luasnya di ketahui bertambah menjadi ± 5.613 M2 (lima Ribu Enam Ratus tiga belas meter persegi) yang di beli oleh Penggugat dari Alm . Piter Banobe atau Ayah dari Turut Tergugat I s/d T.T III , dengan batas – batas tanah sebagai berikut :
- ❖ Utara Berbatasan dengan tanah milik A. Sumiati dan Nikodemus Sompui;
 - ❖ Selatan Berbatasan dengan tanah milik Zet Sanae, dan Alm. Piter Banobe (Rabiah Musa Banobe).
 - ❖ Timur Berbatasan dengan Jalan Raya
 - ❖ Barat Berbatasan dengan tanah milik Alm. Ibu Lunggu (P.D Lunggu ahli Waris dari Alm. Ibu Lunggu).

ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT

1. Menyatakan hukum Penguasaan Tanah Objek sengketa oleh Penggugat sejak tahun 2009 hingga saat ini adalah Sah Menurut Hukum;
2. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Tergugat I, S/D Tergugat VII dan turut Tergugat III adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Menyatakan Hukum bahwa Tergugat I tidak memunyai hak atas tanah objek sengketa.
4. Menyatakan Hukum bahwa Jual beli atas sebagian tanah sengketa yang di lakukan oleh Tergugat I dengan Alm. Bernadus Herin suami

Halaman 8 dari 76 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2021/PT KPG



dari Tergugat II dan ayah dari Tergugat III s/d Tergugat V, serta jual beli sebagian tanah sengketa dengan Tergugat IV S/D Tergugat VII tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat dan harus di anggap cacat Hukum/ harus Dibatalkan demi Hukum.

5. Menghukum Tergugat I S/D Tergugat VII atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tidak mengklaim tanah objek sengketa, karena Objek sengketa adalah milik dari Penggugat.
6. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Nomor : M.213 tahun 1994 atas nama Alm . Bernadus Hering , haruslah tidak mempunyai Kekutan Hukum Mengikat/ atau Sertifikat A quo harus dinyatakan cacat Yuridis ;
7. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materil dan Imateril kepada Penggugat sebesar Rp.1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).
8. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kupang terhadap harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I s/d Tergugat VII adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding, verzet, kasasi dan peninjauan kembali.
10. Menghukum Tergugat I S/D Tergugat VII untuk membayar segala akibat biaya yang timbul dalam perkara ini ;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan, yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding I semula Tergugat I mengajukan Jawabannya tertanggal 01 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

Bahwa gugatan Penggugat **tidak** memenuhi syarat formiil gugatan *atau kabur*, dengan alasan:

Halaman 9 dari 76 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2021/PT KPG



1. KEDUDUKAN TURUT TERGUGAT I – TURUT TERGUGAT III KABUR.

Bahwa kedudukan Turut Tergugat I - Turut Tergugat III dalam gugatan adalah kabur, karena:

- 1) Dalam surat gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memperoleh tanah sengketa dari almarhum Pieter Banobe yang sudah beretiket baik menjual tanah kepada Penggugat dengan cara jual beli, tetapi mengapa Penggugat menggugat lagi Pieter Banobe in cassu ahli warisnya/Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III?
- 2) Penggugat tidak menguraikan apa kesalahan Pieter Banobe in cassu ahli warisnya/Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat III itu didalam surat gugatan.

2. KURANG PIHAK .

Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak, yaitu:

- 1) Bahwa Jual beli tanah objek sengketa oleh Tergugat I dengan BERNADUS HERIN/suami Tergugat II dan ayah Tergugat III – Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah dibuat dalam Surat Pelepasan Hak oleh Kepala Kelurahan Manutapen dengan mengesahkan Kepala Kecamatan Alak, sebagaimana surat Pelepasan Hak tertanggal 31 Desember 1992, namun Lurah Manutapen dan Camat Alak **tidak** digugat dalam perkara ini, maka gugatan menjadi *kurang pihak (plurium litis consortium)*;

3. TANAH OBJEK SENGKETA KABUR.

Bahwa tanah objek sengketa adalah kabur, karena :

a. Luas tanah sengketa kontradiktif.

1. Bahwa luas tanah sengketa yang dalilkan Penggugat adalah kontradiktif, yaitu menurut Penggugat pada halaman 2 butir ke-2 dalam frase yang menyatakan “ *tanah yang dibeli Penggugat, dst...dengan luas pada saat dibeli, yakni $\pm 2.225 M^2$. Namun pada saat dilakukan Pengukuran oleh Badan Pertanahan Kota Kupang, luasnya diketahui bertambah menjadi $\pm 5.613 M^2$ ” . Luas tanah sengketa kontradiktif, karena :*

- 1) Pieter Banobe dan Penggugat sendiri tidak mengetahui mengenai luas bidang tanah yang diperjualbelikan, karena



menggunakan frase “ \pm (dibaca: lebih kurang) **2.225 M²**”. Frase \pm adalah tidak pasti. Hal ini berarti pada saat jual beli tanah, Penjual dan Pembeli **tidak** melakukan pengukuran. Pertanyaannya ialah darimana Penjual dan Pembeli mengetahui luas tanah objek jual beli? Bagaimana cara melakukan pembayaran luas tanah yang tidak pasti? Berapa luas tanah yang lebih dan berapa luas tanah yang kurang? Bagaimana Penggugat melakukan pembayaran luas tanah yang lebih dan luas tanah yang kurang?

- 2) Menurut Penggugat bahwa Badan Pertanahan Kota Kupang/Turut Tergugat IV sudah melakukan Pengukuran tanah objek jual beli dengan hasil \pm (lebih kurang) **5.613 M²**. Pertanyaannya ialah apakah logis bahwa Badan Pertanahan Kota Kupang yang memiliki tugas dan fungsi yang profesional tetapi masih memperoleh luas tanah yang tidak pasti, sehingga Badan Partanahan Kota Kupang, Penjual dan Pembeli/Penggugat masih menggunakan angka luas tanah yang tidak pasti dengan frase \pm (lebih kurang) **5.613 M²** ?
- 3) Terdapat angka **3.390 M²** yang merupakan angka \pm (**lebih kurang**) luas tanah objek jual beli dari $\pm 2.225 M^2$ dan $\pm 5.613 M^2$ sesuai maksud Pieter Banobe/Penjual dan Pembeli/ Penggugat yang didalilkan dalam gugatan. Angka **3.390 M²** adalah angka **beda luas tanah yang sangat besar melebihi dari angka luas tanah objek jual beli seluas 2.225 M²**. Hal ini menjadi tidak jelas dalam jual beli tanah oleh PIETER BANOBE/Penjual dengan Pembeli/Penggugat yang sekarang dijadikan objek sengketa. Apakah logis dan secara hukum dibenarkan, jika tanah objek jual beli seluas $\pm 2.225 M^2$ yang sudah dijual beli putus, tetapi kemudian luas tanah yang dipakai (untuk proses sertipikat) adalah seluas $\pm 5.613 M^2$ sebagai hasil pengukuran oleh Badan Pertanahan Kota Kupang?
- 4) Dari luas tanah yang tidak pasti itu melahirkan permasalahan hukum ialah “*Bidang tanah manakah yang menjadi tanah objek jual beli oleh PIETER BANOBE/Penjual dengan Pembeli/ Penggugat, apakah bidang tanah yang seluas $\pm 2.225 M^2$ atau*



*bidang tanah yang seluas $\pm 5.613 \text{ M}^2$ atau bidang tanah yang seluas \pm (**lebih kurang**), yaitu 3.390 M^2 ?*

2. Bahwa dengan luas bidang tanah objek jual beli oleh Penjual dan Pembeli/Penggugat yang demikian kontradiktif dan **tidak** jelas itu sudah melahirkan permasalahan hukum lanjutan, yaitu **bidang tanah objek jual beli manakah yang menjadi objek sengketa dalam perkara sekarang**, apakah bidang tanah yang seluas $\pm 2.225 \text{ M}^2$ atau bidang tanah yang seluas $\pm 5.613 \text{ M}^2$ atau bidang tanah yang seluas \pm (**lebih kurang**), yaitu 3.390 M^2 ?

3. Bahwa luas tanah sengketa yang didalilkan oleh Penggugat pada butir 6 halaman 3 juga menjadi tidak jelas. Persoalannya ialah berapa luas bidang tanah yang dijual Tergugat I kepada Bernadus Herin, Tergugat VI, dan Tergugat VII, dan berapa luas tanah yang masih dikuasai oleh Tergugat I ?

b. Batas-batas tanah sengketa salah.

Bahwa batas-batas tanah sengketa yang didalilkan Penggugat adalah **salah**, yaitu:

- Sebelah Utara berbatas tanah warisan Jabi Banobe/bagian tanah sengketa, diwariskan kepada Naomi Safus Banobe, diwarisi Tergugat I dan ahli waris lainnya, sekarang dikuasai A. Suamiati dan Dortia Sompur;
- Sebelah Selatan berbatas tanah warisan Jabi Banobe/bagian tanah sengketa yang diwariskan kepada Naomi Safus Banobe, diwarisi Tergugat I dan ahli waris lainnya, sekarang rencana Jalan;
- Sebelah Timur berbatas tanah warisan Jabi Banobe/bagian tanah sengketa diwarisi Naomi Safus Banobe, diwarisi Tergugat I, dan ahli waris lainnya, sekarang Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatas tanah warisan Jabi Banobe/bagian tanah sengketa, diwariskan kepada Naomi Safus Banobe, diwarisi Tergugat I dan ahli waris lainnya, sekarang dikuasai PD Lenggu.

Bahwa oleh karena *tidak ada uraian kesalahan para Turut Tergugat, kurang pihak (plurium litis consortium), serta salah luas dan batas-batas tanah objek sengketa, serta tidak adanya uraian luas dan batas-batas dari masing-masing persil tanah yang dibeli/dikuasai para Pembeli, serta luas dan batas-batas tanah yang masih dikuasai*



Tergugat I, sehingga gugatan menjadi kabur (*obscuurlijk*), maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. MENGENAI MATERI GUGATAN/POKOK PERKARA.

Bahwa segala yang termuat dalam eksepsi atas formil gugatan tersebut di atas adalah termuat juga dalam jawaban atas materi gugatan ini.

Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan, kecuali hal-hal yang menguntungkan Tergugat. Selanjutnya dalil-dalil gugatan yang perlu ditanggapi, yaitu:

1. **Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita butir 1 – butir 5 dapat ditanggapi dengan penjelasan sebagai berikut:**
Perbuatan PIETER BANOBE/ayah Turut Tergugat I dan Turut Terguga II, serta kakek Turut Tergugat (bukan ayah Turut Tergugat III) yang menjual tanah sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan yang salah secara hukum. Sedangkan Perbuatan Tergugat I yang menjual sebagian tanah sengketa kepada Bernadus Herin, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah benar menurut hukum. Hal ini dijelaskan sebagai berikut:

Pertama : Tergugat I sebagai keturunan almarhum JABI BANOBE yang berhak milik atas tanah sengketa.

1. Bahwa OKTOFIANUS LOGO/Tergugat I adalah keturunan dari leluhur almarhum JABI BANOBE, yang diuraikan sebagai berikut:

JABI BANOBE kawin **ILU TOSI**, melahirkan:

- I. **LISA BANOBE** kawin **LAMBERTUS NAITBANA**, melahirkan:

- A. **PAULINA BANOBE** kawin **TAU KOHE**, melahirkan:

- a. **NAOMI SAFUS BANOBE** kawin dengan :

- ❖ Suami ke 1 : **SEKI TAFULI BENU (tidak menikah)**,
melahirkan:

PIETER BANOBE kawin **HANA LIMA**, melahirkan:

- (1) **Erna Thersia Frenci Fomeni Banobe/Turut Tergugat II**

- (2) **Rabiah Musa Banobe/Turut Tergugat I;**

- (3) **Stefanus Banobe** kawin **Yane Djede**, melahirkan:

- 1) **Yospin Banobe**

- 2) **Petronela Banobe**

- 3) **Semi Gae Banobe/turut tergugat III.**

PIETER BANOBE sebagai anak hasil perkawinan NAOMI SAFUS BANOBE dengan SEKI TAFULI BENU adalah sesuai Kutipan Akta Kematian PIETER BANOBE Nomor: 5371-KM-17032014-0008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Maret 2014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang.

- ❖ Istri ke- I : MARGARITA OTU, melahirkan VENCE Suami ke-2 : **THADIUS LOGO**, melahirkan :

(1) **BENDELINA LOGO** kawin dengan :

- ❖ Suami ke-1: MIKAEL MULE, melahirkan:

- 1) Daniel Mule (almarhum)
- 2) Paulina Mule

- ❖ Suami ke-2 : FREDIK KAY, melahirkan:

- 1) Syamson Kay
- 2) Elisabeth Kay
- 3) Gasper Kay
- 4) Filmon Kay
- 5) Nobe Kay
- 6) Ene Kay

- (2) **LENCI LOGO** kawin Bertolomeos Nakmofa, melahirkan :

- 1) Godlif Nakmofa
- 2) Magdalena Nakmofa
- 3) Thersia Fransina Nakmofa
- 4) Gad Afliana Nakmofa
- 5) April Fidelis Nakmofa
- 6) Imelda Sofia Nakmofa
- 7) Christofel Thadeus Nakmofa
- 8) Melkianus Nakmofa.

- (3) **LEONARD LOGO** kawin Magdalena Banobe, melahirkan:

- 1) Robinson Yopiter Logo
- 2) Ruth Rosalin Logo

- (4) **HERMAN LOGO** kawin dengan :

- Istri ke- I : BATSEBA TOY, melahirkan:

- 1) Marce Logo
- 2) Habel Lian Frengki Logo

- Istri ke- 2 : MARICE SAUDALE, melahirkan, :

- 1) Deberlin A. Logo
- 2) Akriana Olfi Omi Logo

- Istri ke- 3: NORCE SNAK, melahirkan : NEMRI LOGO

- Istri ke- 4: ERNI HAILITIK, melahirkan:

- 1) Fitri Logo
- 2) Gras Logo
- 3) Klara Logo

- (5) **OKTOFIANUS LOGO/Tergugat I** kawin dengan :

- OUT

- Istri ke- 2 : MARIA IBA, tidak melahirkan

- Istri ke- 3 : YULIANA NAHAK, tidak melahirkan

- Istri ke- 4 : SAMPIR YASIWATI, tdak melahirkan

Halaman 14 dari 76 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Istri ke -5 : LILIS SURYANI, melahirkan:

- 1) Marcelo Korinus Logo
- 2) Herman Gabriel Logo

b. **ESTEFANUS BANOBE** kawin MEHELMINCE TOSI tidak melahirkan;

c. **YAKOMINA BANOBE** kawin WELHELMUS TOY melahirkan:

THOMAS TOY kawin MAGDALENA SAIKETU melahirkan:

- 1) Finus Toy
- 2) Erna Toy
- 3) Musa Toy
- 4) Hana Toy
- 5) Santy Toy
- 6) Mina Toy
- 7) Arni Toy
- 8) Norton Toy
- 9) Mardi Toy

B. **KOEL BANOBE** kawin PANAF TOSI, melahirkan:

- 1) Batis Tosi
- 2) Lukius Tosi
- 3) Bertha Tosi

C. **SALOLO BANOBE** kawin TOSI BANOBE, melahirkan:

- 1) Sofia Banobe
- 2) Kornalius Banobe
- 3) Antonia Banobbbe
- 4) Korinus Banobe
- 5) Beci Banobe

D. **ISAK BANOBE** kawin SUSANA LUTU, melahirkan:

LAMBERTUS BANOBE kawin BERTHA TOSI, tidak melahirkan,

II. **TALEU BANOBE** kawin LODIA SAEKETU, melahirkan:

TOSI BANOBE kawin dengan **SALOLO BANOBE**, melahirkan:

1. SOFIA BANOBE
2. KORNALIUS BANOBE
3. ANTONIA BANOBE
4. KORINUS BANOBE
5. BECI BANOBE



Silsila lengkap Taleu Banobe yang tinggal di Oeleta sebagaimana terbaca didalam Silsila JABI BANOBE yang akan diajukan dalam sidang pembuktian.

2. Bahwa dengan memperhatikan silsila keturunan tersebut, terbaca bahwa walaupun ayah PIETER BONOBE bernama SEKI TAFULI BENU dan ayah BENDELINA LOGO, LENCI LOGO, LEONARD LOGO, HERMAN LOGO, dan **OKTOFIANUS LOGO/Tergugat I** bernama TADIUS LOGO, namun semuanya berasal dari 1 (satu) ibu yang bernama NAOMI SAFUS BANOBE, maka harta bawaan NAOMI SAFUS BANOBE, yaitu **tanah bidang 2** diwarisi dan dimiliki PIETER BANOBE, OKTOFIANUS LOGO/Tergugat I dan ahli waris lainnya.
3. Bahwa oleh karena Tergugat I adalah juga berhak untuk mewarisi dan memiliki tanah warisan NAOMI SAFUS BANOBE termasuk tanah objek sengketa, maka Tergugat I yang telah menjual tanah objek sengketa kepada Bernadus Herin/ayah Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, serta kepada Tergugat VI dan Tergugat VII adalah benar menurut hukum

Kedua : Tanah sengketa adalah bagian dari tanah warisan almarhum JABI BANOBE.

- 1) Bahwa tanah objek jual beli Tergugat I dengan para Pembeli tersebut diatas adalah bagian dari bidang tanah warisan almarhum JABI BANOBE/leluhur dari Tergugat I dan ahli waris lainnya sesuai silsila Keluarga BANOBE yang dijelaskan pada bagian ketiga.
- 2) Bahwa semasa hidup JABI BANOBE, bersama keluarganya mengusahakan 2 (dua) bidang tanah, yaitu Tanah Bidang 1 (satu) berada di Oeleta, dan Tanah Bidang 2 (dua) berada di Kisbaki Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Secara turun temurun 2 (dua) bidang tanah itu diusahakan dengan cara dibangun perkampungani keluarga Banobe, menjadi tempat berladang, beternak, dan aktifitas lainnya, sehingga kedua bidang tanah itu menjadi tanah hak adat keluarga BANOBE. JABI BANOBE juga sudah membagi kedua bidang tanah tersebut kepada 2 (dua) anak, yakni tanah bidang 1 diberikan kepada TALEU BANOBE dan tanah bidang 2 diberikan kepada LISA BANOBE.



Pada kesempatan ini dijelaskan Tanah Bidang 2, karena bagian dari tanah bidang 2, yaitu tanah objek jual beli Tergugat I dengan para Pembeli yang kemudian menjadi objek sengketa dalam perkara ini.

Adapun tanah bidang 2 seluas 200 HA, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas tanah hak adat keluarga Tanof sekarang dikuasai warga masyarakat Kelurahan Manutapen dan Kelurahan Nunbaundela;
- Sebelah selatan berbatas tanah hak adat keluarga Sompu, keluarga Baitanau, keluarga Lay, dan keluarga Lasbaun;
- Sebelah Timur berbatas dengan kali Bakunase, Batu Pelat dan Air Nona;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Kota Nyonya, dan tanah hak adat keluarga Banobe bidang di Oeleta;

- 3) Bahwa tanah objek jual beli Tergugat I dengan para Pembeli tersebut adalah bagian dari Tanah bidang 2 warisan JABI BANOBE/tanah hak adat keluarga Banobe, diwariskan kepada NAOMO SAFUS BANOBE, diwarisi Tergugat I dan ahli waris lainnya termasuk PIETER BANOBE/ayah Turut Tergugat I dan Turut Teergugat II, serta kakek Turut Tergugat III.

Keempat : Tergugat I yang secara terus menerus mengusahakan tanah sengketa.

- 1) Bahwa tanah sengketa adalah bagian dari tanah warisan Jabi Banobe yang diwariskan secara turun temurun hingga kepada Naomi Safus Banobe, yang diwarisi lanjut Tergugat I dan ahli waris lainnya, sehingga Tergugat I juga berhak milik dan mengusahakan tanah sengketa.
- 2) Bahwa pada tahun 1975 Tergugat I yang mengusahakan tanah sengketa sebagai bagian dari tanah warisan Jabi Banobe yang diwariskan kepada Naomi Safus Banobe itu dengan cara membuat ladang musiman dalam setiap tahun usaha. Kemudian pada tahun 1991 Tergugat I, Pieter Banobe dan ahli waris lainnya bersepakat untuk mengkapling tanah warisan Jabi Banobe yang berada di dan sekitar tanah sengketa untuk dibagi-bagi kepada ahli waris Naomi Safus Banobe. Khusus tanah sengketa disepakati ahli waris Naomi



Safus Banobe termasuk Pieter Banobe diberikan kepada Tergugat I untuk memilikinya.

3) Bahwa oleh karena tanah sengketa yang sudah diusahakan dan disepakati ahli waris Naomi Safus Banobe untuk menjadi hak milik Tergugat I tersebut, pada tahun 1992 Tergugat I mengkaplingnya menjadi 3 (tiga) persil dan menjual kepada Bernadus Herin, Tergugat IV, dan Tergugat V.

4) Bahwa perbuatan mengkapling-kapling dan menjual-jual tanah warisan Jabi Banode sebagaimana yang dilakukan Tergugat I, juga sudah dilakukan oleh ahli waris lainnya, termasuk Pieter Banobe.

Keempat : Tergugat I sudah terlebih dahulu menjual tanah sengketa kepada pembeli.

1) Bahwa pada tanggal 31 Desember 1992 Tergugat I sebagai ahli waris NAOMI Safus Banobe sudah terlebih dahulu menjual tanah sengketa kepada Bernadus Herin, Tergugat VI dan Tergugat VII secara benar menurut hukum, yaitu telah dibuatkan Surat Pelepasan Hak, masing-masing tertanggal 31 Desember 1992. Sedangkan Pieter Banobe menjual tanah sengketa kepada Penggugat adalah kemudian, yaitu baru pada tahun 2009.

2) Bahwa oleh karena Tergugat I dan Pieter Banobe adalah sama-sama ahli waris dari Naomi Safus Banobe, namun Tergugat I terlebih dahulu mengusahakan dan terlebih dahulu menjual tanah sengketa kepada para Pembeli, maka perbuatan Tergugat I adalah dibenarkan secara hukum.

Kelima : Pieter Banobe tidak keberatan atas jual beli atas tanah sengketa yang dijual Tergugat I kepada para Pembeli.

1) Bahwa sejak tahun 1975 Tergugat I mengkapling dan mengusahakan tanah sengketa sebagai bagian dari tanah warisan Jabi Banobe hingga Tergugat I menjual kepada para Pembeli tersebut, ternyata Pieter Banobe tidak mengajukan keberatan atau gugatan apapun.

2) Bahwa pada tahun 2009 saat Penggugat membuat pagar di pinggir jalan raya/sebelah Timur tanah sengketa, sehingga Tergugat I datang I mencegah Penggugat yang membuat pagar disebelah timur tanah sengketa/di pinggir jalan raya. Pencegahan itu berakibat pada tindak



pidana yang disidangkan dan diputuskan di Pengadilan Negeri Kupang. Pencegahan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat demikian, Pieter Banobe **tidak** keberatan/protes dengan Tergugat I.

Sikap Tergugat I tersebut membuktikan bahwa Tergugat I keberatan terhadap perbuatan jual beli tanah yang dilakukan oleh Pieter Banobe dengan Penggugat atas sebagian tanah sengketa. Dengan demikian status kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa adalah tidak benar secara hukum.

Keenam : PIETER BANOBE tidak keberatan atas keberadaan para Pembeli diatas tanah sengketa.

- 1) Bahwa pada tahun 1992 setelah para Pembeli membeli tanah sengketa, para Pembeli mulai melakukan aktifitas berupa membuat pagar batas, dan membersihkannya.
- 2) Bahwa pada tahun 1993 Bernadus Herin/suami Tergugat II dan ayah Tergugat III – Tergugat V melalui Turut Tergugat IV melakukan proses sertipikat atas tanah yang dibeli Bernadus Herin. Sehingga Turut Tergugat IV telah menerbitkan Sertipihak Hak Milik Nomor 213 tanggal 2 Maret 1994 dengan Pemegang Hak: BERNADUS HERIN
- 3) Bahwa semua aktifitas tersebut diatas, baik Pieter Banobe, maupun para Turut Tergugat atau siapapun **tidak** mengajukan keberatan apapun kepada para Pembeli dan Turut Tergugat IV yang melakukan proses sertipikat atas persil tanah/bagian tanah sengketa untuk dan atas nama Bernadus Herin.
- 4) Bahwa semasa hidup Pieter Banoba, Penggugat juga tidak menggugat Pieter Banobe atau setidaknya mempermasalahkan sikap Tergugat I dan Bernadus Herin, Tergugat VI dan Tergugat VII kepada Pieter Banobe untuk diselesaikan. *“Penggugat baru mimpi kesiangan, hendak menikmati indahnya sang rembulan, tetapi apalah daya, bulan sudah pudar lagi pucat karena sudah ditutup nur sang mentari”*
5. Bahwa dengan demikian, sikap diam dari Pieter Banobe dan atau ahli warisnya, serta sikap diam Penggugat adalah menunjukkan bahwa perbuatan jual beli tanah sengketa oleh Pieter Banobe dan Penggugat adalah salah, dan semuanya secara diam-diam pula mengakui kepemilikan Tergugat I atas tanah sengketa, dan mengakui pula jual



beli Tergugat I dengan Bernadus Herin, Tergugat VI dan Tergugat VII atas tanah sengketa.

2. Bahwa dalil gugatan pada posita butir 3 antara lain menyatakan *"setelah jual beli di lakukan pada Tahun 2009 antara penggugat dan Alm. Piter Banobe atau ayah dari Turut Tergugat I – Turut dan kakek Tergugat III, Pengugat langsung menguasai tanah objek sengketa hingga saat ini, dst...."*

Dalil Penggugat demikian adalah **salah**, karena fakta menunjukkan bahwa sejak tahun 1992 para Pembeli membeli bidang tanah sengketa, itu para pembeli secara masing-masing sudah menguasai tanah sengketa hingga tahun 2020 dengan cara membersihkan dan menanaminya dengan tanaman umur panjang. Bahkan Bernadus Herin bersama Turut Tergugat IV sudah memproses sertipikat berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas nama Bernadus Herin atas persil tanah bagian tanah sengketa yang dibelinya dari Tergugat I.

3. Bahwa dalil gugatan pada posita butir 4, 5, 8, 9, 11, dan 12 yang intinya menyatakan *"Tanah sengketa yang di beli Penggugat dari pemilik yang sah yakni alm. Piter Banobetanpa sepengetahuan Penggugat maupun alm.Piter Banobe atau ahli warisnya, Tergugat I telah mengklaim tanah objek sengketa sebagai miliknya dan menjual sebagian tanah objek sengketa kepada Bernadus Herin dan Tergugat VI dan Tergugat VII adalah perbuatan melawan hukum, karena itu jual beli tanah sengketa oleh Tergugat I adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan sertipikat Nomor M.213 tahun 1994 atas nama Bernadus Herin tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat"*

Dalil-dalil Penggugat yang demikian adalah **salah**, karena:

- 1) Sesungguhnya Tergugat I tidak mengklaim tanah sengketa, tetapi oleh karena tanah sengketa adalah bagian dari tanah warisan almarhum JABI BANOBE yang diwariskan secara turun temurun hingga kepada almarhumah NAOMI SAFUS BANOBE, yang selanjutnya diwariskan kepada Tergugat I dan ahli waris lainnya. Dan oleh karena Tergugat I sebagai salah ahli waris NAOMI SAFUS BANOBE, sehingga pada tahun 1975 Tergugat I dan mengusahakan tanah seluas 6.000 M² dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah warisan Jabi Banobe/bagian tanah sengketa yang diwariskan kepada Naomi Safus Banobe kemudian diwariskan kepada Tergugat I dan ahli waris lainnya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan semula tanah warisan Jabi Banobe/bagian tanah sengketa yang diwariskan kepada Naomi Safus Banobe kemudian diwariskan kepada Tergugat I dan ahli waris lainnya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan semula tanah warisan Jabi Banobe/bagian tanah tersengketa yang diwariskan kepada Naomi Safus Banobe yang diwariskan kepada Terguga I dan ahli waris lainnya kemudian menjadi Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan dengan semula tanah warisan Jabi Banobe/bagian tanah tersengketa yang diwariskan kepada Naomi Safus Banobe kemudian diwariskan kepada Tergugat I dan ahli waris lainnya.

Bidang tanah tersebut yang sekarang dalam perkara ini sebagai tanah sengketa, luasnya berkurang karena ada rencana pembukaan jalan di sebelah selatan.

- 2) Sejak tahun 1975 Tergugat I secara terus menerus mengusahakan bidang tanah tersebut hingga tahun 1992 Tergugat I mengkapling bidang tanah tersebut menjadi 4 persil, kemudian tanah kaplingan 1 dijual kepada Tergugat VI, tanah kaplingan 2 dijual kepada Tergugat VII, dan tanah kaplingan 3 dijual kepada Bernadus Herin. Sedangkan tanah kaplingan 4 tetap dimiliki dan diusahakan oleh Tergugat I;
- 3) Selama Tergugat I mengusahakan tanah sengketa hingga menjual ketiga tanah kaplingan kepada para Pembeli, serta tanah bidang 4 yang tetap diusahakan Tergugat I, Pietier Banobe, dan ahli waris lainnya **tidak** mengajukan keberatan apapun kepada Tergugat I, Bernadus Herin, Tergugat VI dan Tergugat VII.
4. Bahwa dalil gugatan pada posita butir 6 yang intinya menyatakan *"Perbuatan tergugat I adalah perbuatan yang tidak dapat di benarkan menurut Hukum, palagi Tergugat I Telah kalah perkara dari ahli waris Alm.Piter Banobe, yakni turut tergugat I s/d turut tergugat III sebagaimana putusan pengadilan Negeri No.149/Pdt.G/2015/PN.KPG tanggal 21 Januari 2016,jo Putusan Pengadilan Tinggi*

Halaman 21 dari 76 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.75/Pdt/2016/PT.KPG tanggal 29 september 2016 JO Putusan Mahkamah Agung No.: 993/K/Pdt/2017 tanggal 13 Juni 2017".

Dalil Penggugat demikian adalah **salah** paham hukum, karena bidang tanah sengketa dan para pihak yang dimaksud dalam putusan perkara yang didalilkan Penggugat adalah **berbeda** dengan tanah sengketa yang dimaksud dalam perkara sekarang. Sehingga keputusan perkara tersebut **tidak** mengikat para pihak yang berperkara dalam perkara sekarang. Perlu Penggugat baca dan baca, terus simak dan simak secara benar menurut hukum, sehingga tidak takkabur alias tidak gagal paham.

5. Bahwa dalil gugatan pada posita butir 7 yang intinya menyatakan *"Tahun 2009 tergugat I Memaksa masuk ke dalam tanah sengketa tanpa ijin Penggugat, perbuatan Tergugat I tersebut, Pengugat melaporkan ke pihak Kepolisian kemudian disidangkan dan diputuskan, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri No.07/Pid.CR/2009/PN.KPG"*..

Dalil Penggugat yang demikian adalah **salah memhami hukum**, karena:

- 1) Tindak pidana yang didalilkan Penggugat adalah tidak relevan dengan status kepemilikan Tergugat I yang benar menurut hukum atas tanah sengketa. Kesalahan dalam perkara pidana tersebut tidak serta merta membuktikan bahwa tanah sengketa adalah hak milik Penggugat. Atau Putusan Pidana itu tidak menjadi alasan beralihnya hak Tergugat I atas tanah sengketa kepada Penggugat.
- 2) Sikap Tergugat I yang demikian adalah semakin membuktikan bahwa tanah sengketa adalah hak milik Tergugat I, atau setidaknya menunjukkan bahwa tanah yang dibeli Penggugat adalah bermasalah. Sehingga pada saat itu seharusnya Penggugat mengkomplain kepada Pieter Banobe yang menjual bidang tanah sengketa kepada Penggugat untuk selanjutnya bisa diselesaikan, tetapi Penggugat dan Pieter Banobe/ahli warisnya pada diam, artinya karena merasa bersalah.

Halaman 22 dari 76 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dalil gugatan pada posita butir 12 dan 13 yang intinya menyatakan “ *kerugian materiil dan immateril Penggugat sebesar Rp.1.450.000.000,-*

Dalil Penggugat yang demikian adalah tidak rasional dan tidak jelas”, oleh karena itu ditolak untuk seutuhnya.

Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah bagian dari bidang tanah warisan almarhum JABI BANOBE yang diwariskan secara turun temurun hingga kepada almarhumah NAOMI SAFUS BANOBE, sehingga Tergugat I sebagai satu salah satu ahli waris almarhumah NAOMI SAFUS adalah berhak untuk memiliki dan mewarisi tanah warisan almarhum JABI BANOBE, termasuk tanah sengketa. Oleh karena itu Dengan demikian, kegiatan Tergugat I mengusahakan dan menjual tanah sengketa kepada Bernadus Herin, Tergugat VI dan Tergugat VII **bukan** merupakan perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka mohon yang mulia Majelis Hakim pertimbangannya dan memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Nietontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka mohon pertimbangan hukum dan putusan yang seadil-adilnya.

“Kejujuran, keadilan, dan kebenaran, serta kasih adalah modal kesehatan badan di dunia dan jembatan keselamatan jiwa di akhirat”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III, Pembanding IV semula Tergugat IV, Pembanding V semula Tergugat V, dan Pembanding VII semula Tergugat VII, mengajukan Eksepsi dan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :



1. Bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dengan alasan -alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menetapkan : “ dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan nyata menguasainya, maka pihak lain yang mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi melaksanakan hak tersebut dalam waktu 5 (lima) tahun” ;

Bahwa bidang tanah seluas 370 M2 yang dibeli oleh Alm. Bernanus Herin (Suami Tergugat II dan Ayah Tergugat III s/ d Tergugat V) secara sah pada bulan Desember Tahun 1992 dari Tergugat I telah bersertipikat, yakni Sertipikat Hak Milik Nomor : 213 Tahun 1994 atas nama Bernadus Herin, sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *a quo*, maka Penggugat tidak dapat lagi menuntut haknya (daluarsa) atas tanah objek sengketa, sebab telah terdapat jeda waktu lebih dari (lima) 5 tahun, yakni \pm (dua puluh enam) 26 tahun terhitung sejak terbitnya Sertipikat tersebut dengan dengan waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat dalam perkara ini ;

2. Bahwa objek sengketa yang diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatan angka 1 s/ d angka 2 adalah kabur dan tidak jelas (*obscure liebel*), dengan alasan- alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam posita gugatan angka 1 dan angka 2, Penggugat mendalilkan jika tanah sengketa awalnya dibeli dari Alm. Piter Banobe seluas \pm 2.225 M2 (dua ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi), namun pada saat dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang luasnya diketahui bertambah menjadi \pm seluas 5613 M2 (Lima ribu enam ratus tiga belas meter persegi);
 - b. Bahwa uraian tentang penambahan objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat *a quo* telah menyebabkan objek sengketa menjadi kabur dan tidak jelas (*obscure liebel*),

Halaman 24 dari 76 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2021/PT KPG



sebab yang yang dibeli oleh Penggugat pada awalnya hanya seluas ± 2.225 M2 (dua ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi), namun pada saat diukur, menurut Penggugat terjadi penambahan luas menjadi ± 5613 M2 (Lima ribu enam ratus tiga belas meter persegi), sehingga terdapat selisih kelebihan luas sekitar ± 3388 M2 (Tiga ribu tiga ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang diklaim oleh Penggugat sebagai milik dan dijadikan sebagai bagian dari objek sengketa;

- c. Bahwa dengan adanya penambahan luas yang demikian, maka kelebihan luas objek sengketa seluas ± 3388 M2 (Tiga ribu tiga ratus delapan puluh delapan meter persegi) tersebut juga diklaim oleh Penggugat sebagai bagian dari objek sengketa, padahal berdasarkan jual beli antara Alm. Piter Banobe dengan Penggugat, harusnya tanah milik Penggugat yang dapat digugat hanyalah seluas ± 2.225 M2 (dua ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi), oleh karena itu dengan menjadikan penambahan luas yang sebenarnya bukan milik Penggugat berdasarkan jual beli dengan Alm. Piter Banobe menjadi bagian dari objek sengketa dan mengakibatkan objek sengketa menjadi seluas ± 5613 M2 (Lima ribu enam ratus tiga belas meter persegi), maka mengakibatkan objek sengketa menjadi kabur dan tidak jelas (*obscure liebel*);
- c. Bahwa selain itu juga objek sengketa seluas ± 5613 M2 (Lima ribu enam ratus tiga belas meter persegi) sebagaimana didalilkan Penggugat dalam angka 2 posita gugatannya sangatlah kabur dan tidak jelas (*obscure liebel*), karena Penggugat tidak menjelaskan secara detail dari objek sengketa seluas ± 5613 M2 (Lima ribu enam ratus tiga belas meter persegi) berapakah luas tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada masing-masing Tergugat dan kemudian juga berapakah luas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing Tergugat? Sehingga dengan demikian mengakibatkan luas objek tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada masing-masing Tergugat dan kemudian dimiliki dan dikuasai oleh Para



Tergugat yang diklaim sebagai milik Penggugat sebagai dasar perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscure liebel*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh gugatan dan tuntutan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan apa yang diuraikan dalam eksepsi dianggap secara mutatis mutandis termuat pula dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa dalil dalam posita gugatan Penggugat pada angka 1 s/ d angka 5 mohon ditolak sebab, jual beli tanah yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Alm. Bernanus Herin (Suami Tergugat II dan Ayah Tergugat III s/ d Tergugat V) adalah jual beli yang sah menurut hukum kaena pada saat jual beli tersebut terjadi pada bulan desember tahun 1992 telah dilakukan secara terang dan tunai, yakni dilakukan di hadapan pemerintah setempat dan Alm. Bernanus Herin selaku pembeli langsung membayar secara tunai/kontan uang jual beli tanah tersebut kepada Tergugat I sebagai penjual serta tidak ada keberatan dari siapapun, termasuk dari Alm. Pither Banobe yang kemudian menurut Penggugat menjual tanah tersebut kepadanya. Sebaliknya jual beli tanah yang dilakukan antara Alm. Pither Banobe dengan Penggugat adalah jual beli tanah yang bertentangan dengan hukum berdasarkan alasan -alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa jual beli tanah antara Alm. Pither Banobe dengan Penggugat sesuai dengan posita gugatan Penggugat pada angka 1 dilakukan pada tanggal 19 Januari 2009 yang mana pada saat itu telah ada jual beli tanah antara Tergugat I dengan Alm. Bernanus Herin, yakni pada bulan Desember 1992 serta bidang tanah yang diperjualbelikan antara Tergugat I dengan Alm. Bernanus Herin tersebut juga telah mempunyai sertifikat, yakni Sertipikat Hak Milik Nomor : 213 Tahun 1994 atas nama Bernadus Herin .

Halaman 26 dari 76 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2021/PT KPG



Oleh karena itu, Alm. Pither Banobe dengan Penggugat-lah yang sebenarnya telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena memperjualbelikan tanah milik Alm.

Bernanus Herin (Suami Tergugat II dan Ayah Tergugat III s/ d Tergugat V), padahal saat jual beli tersebut dilakukan Sertipikat Hak Milik Nomor : 213 Tahun 1994 atas nama Bernadus Herin masih sah berlaku;

- b. Bahwa selain itu juga perbuatan jual beli tanah antara Alm. Pither Banobe dengan Penggugat , padahal bidang tanah yang diperjual -belikan tersebut sudah ada Sertipikat Hak Milik Nomor : 213 Tahun 1994 atas nama Bernadus Herin telah mengakibatkan Penggugat menjadi Pembeli yang beritikad buruk, yang menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1816 K/ Pdt/ 1989, tertanggal 22 Oktober 1992 : **"Pembeli yang tidak secara cermat meneliti hak-hak serta status penjual tanah, dapat diartikan ceroboh sehingga pembeli tersebut dapat dinilai sebagai pembeli tanah yang beritikad buruk (*bad faith*) dan tidak pantas untuk mendapat perlindungan hukum dalam transaksi jual beli- tanah;**

- c. Bahwa begitu juga apabila mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016, maka Penggugat sebagai pembeli yang tidak beritikad baik, tidak berhak mendapatkan perlindungan oleh hukum, karena pada saat membeli tanah dari Alm. Pieter Banobe tersebut, Penggugat tidak secara teliti dan cermat untuk terlebih dahulu menelusuri riwayat tanah *a quo* di Kantor Pertanahan setempat untuk mengetahui apakah bidang tanah yang akan dibeli tersebut telah ada Sertipikat Hak Milik atau belum? ;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan angka 6 s/ d angka 17 mohon ditolak dengan alasan -alasan sebagai berikut :

Halaman 27 dari 76 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2021/PT KPG



- a. Bahwa (tiga) 3 putusan Pengadilan yang didalilkan oleh Penggugat dalam angka 6 posita gugatannya adalah putusan-putusan pengadilan yang objek sengketaanya berbeda dengan objek sengketa dalam perkara ini, sebab jika saja putusan - putusan pengadilan tersebut adalah putusan-putusan terhadap status dari objek sengketa dalam perkara ini (*quod non*), maka mengapa pada saat itu Tergugat II s/ d Tergugat V) sebagai ahli waris dari Alm. Bernadus Herin yang membeli tanah dari Tergugat I tidak dijadikan pihak dalam perkara-perkara *aqu*, padahal pada saat perkara -perkara tersebut didaftarkan dan mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Kupang pada tahun 2015, Tergugat I telah menjual bidang tanah seluas 370 M2 kepada Alm. Bernadus Herin dan bidang tanah yang dijual tersebut telah disertipikatkan atas nama Alm. Bernadus Herin, yakni Sertipikat Hak Milik Nomor : 213 Tahun 1994 ;
- b. Bahwa di samping itu seandainya benar (*quad non*) jika (tiga) 3 putusan Pengadilan tersebut merupakan putusan -putusan terhadap objek sengketa dalam perkara ini yang memenangkan Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini tergolong gugatan yang *ne bis in idem*, sebab objek sengketa yang digugat sebelumnya sudah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas objek sengketa yang memenangkan Penggugat;

C. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil di atas , maka mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 28 dari 76 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2021/PT KPG



DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VII untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Pembanding VI semula Tergugat VI telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa obyek tanah sengketa tidak jelas dan kabur (*obscur libel*). Bahwa tanah sengketa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan poin 2 tidak jelas dan kabur karena di dalam gugatan tidak menguraikan secara jelas dan pasti obyek tanah sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat VI. Luas dan batas-batasnya tidak dijelaskan secara pasti sehingga sangat beralasan hukum bahwa gugatan ini adalah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*). Penggugat menguraikan bahwa Luas tanah sengketa adalah awalnya adalah ± 2.225 M2 namun pada saat pengukuran bertambah menjadi ± 5613 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik A. Sumiati da Nikodemus Sompui;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Zet Sanae dan Alm. Piter Banobe (Rabiah Musa Banobe);
- Timur bebatasan dengan Jalan Raya;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Alm. Ibu Lenggu (P.D Lenggu ahli warus dari Alm. Ibu Lenggu).

Yang menjadi pertanyaanya adalah Tergugat VI menguasai bidang tanah yang mana dengan luas berapa dan batas-batasnya dengan apa atau dengan tanah siapa? Hal ini tidak dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya.

2. Bahwa dalam dalil gugatan poin 6 Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Perbuatan Tergugat I adalah perbuatan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan secara hukum dikarenakan Tergugat I kalah dalam perkara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 149/Pdt.G/2015/PN.KPG tertanggal 21 Januari 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 75/Pdt/2016/PT.KPG tertanggal 29 September 2016 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 993/K/Pdt/2017 tertanggal 13 Juni 2017. Bahwa dalil ini sangat abstrak dan kabur karena tidak menjelaskan obyek tanah sengketa dalam perkara tersebut dalam putusan pengadilan di atas. Mana mungkin obyeknya tidak dijelaskan dalam gugatan ini lalu Penggugat membuat kesimpulan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum? Bahwa Tergugat VI telah membeli tanah dari Oktofianus Logo Tergugat I pada tanggal 1-10-1992 sedangkan perkara Penggugat dengan Tergugat I tahun 2015 mana mungkin kalau perkara dalam putusan pengadilan sebagaimana Penggugat sebutkan di atas termasuk obyek yang dikuasai oleh Tergugat VI mengapa Tergugat VI tidak digugat waktu itu tahun 2015? Maka dengan demikian gugatan penggugat semakin kabur dan mengada-ada.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat VI kemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini dan Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PENGUGAT kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat VI;
2. Bahwa Tergugat VI membeli sebidang tanah dengan iktikad baik dari Oktofianus Logo (Tergugat I) pada tanggal 1-10-1992 seluas 375 M2 yang terletak di RT.13 RW.6 Kelurahan Manutapen Kecamatan Kupang Selatan sekarang Kecamatan Alak Kotip Kupang sekarang Kota Kupang (sesuai kwitansi jual beli) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah Dortia Tael Sompui;
 - Selatan berbatasan dengan jalan raya;
 - Timur berbatasan dengan tanah Hironimus Sianto;

Halaman 30 dari 76 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat berbatasan dengan tanah Bernadus Hiren (sesuai dengan Pernyataan Melepaskan Hak tanggal 21-12-1992);
- 3. Bahwa jual beli tanah sebagaimana disebutkan dalam poin 2 adalah SAH dan tidak bertentangan dengan hukum apalagi jual beli tersebut mengetahui Lurah Manutapen, Camat Kupang Selatan dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang artinya bahwa jual beli tanah tersebut diketahui oleh pemerintah setempat semakin menegaskan bahwa pembeli memiliki iktikad baik;
- 4. Bahwa oleh karena pembeli memiliki iktikad baik maka jual beli tersebut tidak merugikan Penggugat sebagaimana Penggugat uraikan dalam gugatan poin 13;
- 5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1267/K/PDT/2012 pada pokoknya menegaskan bahwa pembeli yang beriktikad baik harus selalu dilindungi'. Konsekuensinya, perjanjian jual beli yang dilakukan pembeli yang beriktikad baik dengan seorang penjual harus dianggap sah. Jika ada yang dirugikan akibat transaksi itu, maka hak-hak pembeli yang beriktikad baik harus dilindungi hukum. Jika penggugat merasa dirugikan akibat adanya jual beli, maka penggugat hanya dapat menuntut kepada tergugat (penjual). Oleh karena jual beli dilakukan menurut hukum, dan pembeli beriktikad baik, maka pembeli harus dilindungi hukum;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut juga Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari para Pemohon Banding semula Para Tergugat tersebut, Termohon banding semula Penggugat melalui Kuasanya menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 31 dari 76 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2021/PT KPG



Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Termohon banding semula Penggugat tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak juga telah mengajukan kesimpulan masing-masing Pembanding VI semula Tergugat VI tertanggal 16 Mei 2021, Pembanding I semula Tergugat I tertanggal 18 Mei 2020, dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 19 Mei 2021 sedangkan Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III, Pembanding IV semula Tergugat IV, Pembanding V semula Tergugat V dan Pembanding VII semula Tergugat VII serta Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut maka Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan Nomor 283/Pdt.G/2020/PN Kpg tanggal 07 Juni 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tanah objek Sengketa, yang terletak dahulu di RT. 010/RW.003 Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang – NTT, sekarang terletak di RT. 013/RW.06, Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang–Nusa Tenggara Timur seluas ± (kurang lebih) 2.225 M2 adalah sah milik Alm.Piter Banobe atau/ Ayah dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;
3. Menyatakan bahwa Jual beli tanah objek sengketa yang terletak dahulu di RT. 010/RW.003 Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang – NTT, sekarang terletak di RT. 013/RW.06, Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang – Nusa Tenggara Timur,



seluas \pm (kurang lebih) 2.225 M2 antara Penggugat dan Alm. Piter Banobe adalah sah menurut Hukum ;

4. Menyatakan bahwa tanah objek Sengketa, yang terletak dahulu di RT. 010/RW.003 Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang – NTT, sekarang terletak di RT. 013/RW.06, Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang – Nusa Tenggara Timur, seluas \pm (kurang lebih) 2.225 M2 (dua Ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi), dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

- ❖ Utara Berbatasan dengan tanah milik A. Sumiati dan Nikodemus Sompur ;
- ❖ Selatan Berbatasan dengan tanah milik Zet Sanae, dan Alm. Piter Banobe (Rubiah Musa Banobe);
- ❖ Timur Berbatasan dengan Jalan Raya ;
- ❖ Barat Berbatasan dengan tanah milik Alm. Ibu Lenggu (P.D Lenggu ahli Waris dari Alm. Ibu Lenggu).

ADALAH SAH MILIK PENGUGAT

5. Menyatakan bahwa oleh karena objek sengketa tersebut adalah milik sah Penggugat maka Penguasaan Tanah Objek sengketa oleh Penggugat sejak tahun 2009 hingga saat ini adalah Sah menurut Hukum ;

6. Menyatakan menurut hukum Tergugat I tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa tersebut ;

7. Menyatakan bahwa Jual beli atas sebagian tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Alm. Bernadus Herin suami dari Tergugat II dan ayah dari Tergugat III s/d Tergugat V, serta jual beli sebagian tanah sengketa dengan Tergugat IV S/D Tergugat VII tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat dan harus dinyatakan cacat Hukum dan menyatakan batal demi Hukum.

8. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III serta Turut Tergugat IV adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

9. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 213 tahun 1994 atas nama Alm. Bernadus Hering, tidak mempunyai Kekuatan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengikat dan Sertifikat Hak Milik tersebut harus dinyatakan cacat Yuridis ;

10. Menghukum para Tergugat atau pun pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak dari para Tergugat untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa *a quo* ;
11. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III serta Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan *a quo*;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara tanggung renteng membayar ongkos perkara *a quo* yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp6.390.000,- (enam juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
13. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada saat putusan dalam perkara Nomor : 283/Pdt.G/2020/PN Kpg diucapkan pada tanggal 07 Juni 2021 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak dihadiri oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV akan tetapi kepada para pihak yang tidak hadir tersebut telah diberitahukan isi putusan dalam perkara ini oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan Relas Pemberitahuan putusan Nomor : 283/Pdt.G/2020/PN Kpg tertanggal 09 Juni 2021;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 283/Pdt.G/2020/PN Kpg, yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021 yang menerangkan bahwa masing-masing kuasa dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III, Pembanding IV semula Tergugat IV, Pembanding V semula Tergugat V dan Pembanding VII semula Tergugat VII dan Kuasa dari Pembanding VI semula Tergugat VI telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 283/Pdt.G/2020/PN Kpg tanggal 07 Juni 2021;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 283/Pdt.G/2020/PN Kpg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti

Halaman 34 dari 76 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan pernyataan banding oleh Para Pembanding semula Para Tergugat kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, kepada Kuasa Pembanding VI semula Tergugat VI dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor : 283/Pdt.G/2020/PN Kpg tanggal 06 Juli 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang menyatakan bahwa Pembanding VI semula Tergugat VI atas permohonan bandingnya telah mengajukan Memori Banding oleh Kuasanya tertanggal 05 Juli 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa setelah mencermati keseluruhan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* maka pertimbangan hakim tersebut lebih diarahkan pada pertimbangan kepemilikan hak atas tanah padahal Penggugat/Terbanding adalah pembeli yang semestinya pertimbangan tersebut diarahkan dulu kepada hubungan hukum antara Penggugat sebagai pembeli dengan Piter Banobe (ahli warisnya) sebagai penjual. Dengan demikian Penggugat/Terbanding tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Penggugat karena penggugat adalah pembeli yang semestinya kalau menggugat hanya menggugat Piter Banobe (Ahli warisnya) tetapi dalam pertimbangan hakim, hakim mendudukan Penggugat sebagai pemilik tanah sama kedudukannya dengan Piter Banone padahal sesungguhnya Penggugat hanyalah pembeli. Di sinilah letak kekeliruan hakim yang sangat nyata dan sangat tidak obyektif;
2. Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama terhadap eksepsi Tergugat VI sekarang Pembanding adalah pertimbangan yang keliru dan mengada-ada karena Tergugat VI sekarang Pembanding adalah salah satu pihak yang masuk dalam perkara *a quo* yang mana Tergugat VI adalah permbeli. Yang namanya pembeli berarti memiliki dan menguasai bidang tanah tertentu maka seyogyanya disebutkan secara jelas bidang mana dan luasnya berapa yang dikuasai oleh Tergugat VI. Ketidakjelasan obyek yang digugat menyebabkan gugatan kabur dan tidak jelas. Pertimbangan hakim terhadap tanah yang dikuasai oleh Tergugat VI tidak bisa

Halaman 35 dari 76 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2021/PT KPG



dipersamakan dengan Tergugat-Tergugat lainnya karena bukanlah penguasaan kolektif atau bersama-sama tetapi penguasaannya adalah masing-masing tergugat dengan obyek dan luasan yang berbeda;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang dijelaskan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara;
2. Bahwa pertimbangan hakim yang ada pada pokoknya mempertimbangkan bahwa “.....terkhusus obyek sengketa yang disebutkan dalam beberapa putusan pengadilan tersebut yaitu bukti P-21, P-24 dan P-25”;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut kabur dan tidak jelas karena dalam putusan-putusan tersebut yakni P-21, P-24 dan P-25 apakah terhadap obyek yang sama? Kalau terhadap obyek yang sama mengapa Tergugat VI tidak dilibatkan dalam perkara sebagaimana disebutkan dalam putusan-putusan tersebut? Dan, kalau memang obyek tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VI termasuk dalam obyek dalam putusan-putusan tersebut mengapa tidak dieksekusi? Berdasarkan uraian Tergugat VI/Pembanding tersebut di atas maka bukti P-21, P-24 dan P-25 patut untuk dikesampingkan;

3. Bahwa terhadap pertimbangan hakim yang mendudukan Penggugat/Terbanding seolah-olah sebagai Ahli Waris terhadap tanah tersebut adalah keliru dan sesat. Bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan dan Tergugat I/Pembanding juga adalah salah satu ahli waris. Karena tanah sengketa adalah tanah warisan maka seharusnya yang bertindak sebagai Penggugat adalah Piter Banobe (Ahli warisnya);
4. Bahwa sebagaimana Tergugat VI/Pembanding jelaskan diatas bahwa kalau yang dimaksudkan oleh Penggugat /Terbanding adalah jual beli tanah yang merugikan Penggugat maka seharusnya yang digugat adalah Piter Banobe (sekarang ahli warisnya Piter Banobe) selaku penjual kepada Penggugat sebagai pembeli. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1267/K/PDT/2012 yang pada pokoknya menegaskan bahwa “..... jika penggugat merasa dirugikan akibat adanya jual beli, maka penggugat hanya dapat menuntut kepada tergugat (penjual).....”;
5. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak ada kaitan dengan tanah obyek sengketa. Tergugat VI/Pembanding rutin membayar pajak setiap tahun sebagaimana tertera dalam bukti-bukti yang kami ajukan.



Dengan demikian sangatlah tidak mungkin satu bidang tanah di atasnya terbit dua atau lebih surat pajak, sehingga bukti pajak yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dalam perkara ini patut diduga bahwa surat pajak tersebut adalah pajak di tempat lain yang sengaja diajukan untuk perkara ini;

6. Bahwa Tergugat VI/Pembanding membeli tanah tersebut dari Oktofianus Logo (Tergugat I) pada tanggal 1-10-1992 seluas 375 M2 yang terletak di RT.13 RW.6 Kelurahan Manutapen Kecamatan Kupang Selatan sekarang Kecamatan Alak Kotip Kupang sekarang Kota Kupang (sesuai kwitansi jual beli) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Dortia Tael Sompu;
- Selatan berbatasan dengan jalan raya;
- Timur berbatasan dengan tanah Hironimus Sianto;
- Barat berbatasan dengan tanah Bernadus Hiren (sesuai dengan Pernyataan Melepaskan Hak tanggal 21-12-1992);

Sedangkan Peggugat mendalilkan bahwa Penggugat membeli tanah obyek sengketa dari Piter Banobe tahun 2009. Artinya bahwa Tergugat VI telah lebih dahulu membeli tanah tersebut dan telah dilakukan pelepasan hak yang ditandatangani oleh pemerintah setempat. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat VI adalah pembeli yang beritikad baik dan pembelian tersebut adalah SAH;

Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Yang Mulia,

Demikian memori banding Pembanding semula Tergugat VI, akhirnya kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Yang Mulia berkenan menunjuk Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan berkenan memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat VI;
2. Menyatakan hukum bahwa alasan-alasan banding dari Pembanding dapat diterima;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor Perkara Nomor: 283/Pdt.G/2020/PN Kpg Tanggal 02 Juni 2021;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat VI dengan Oktofianus Logo (Tergugat I) pada tanggal 1-10-1992 seluas 375 M2 yang terletak di RT.13 RW.6 Kelurahan Manutapen Kecamatan Kupang Selatan sekarang Kecamatan Alak Kotip Kupang sekarang Kota



Kupang (sesuai kwitansi jual beli) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Dortia Tael Sompu;
- Selatan berbatasan dengan jalan raya;
- Timur berbatasan dengan tanah Hironimus Sianto;
- Barat berbatasan dengan tanah Bernadus Hiren (sesuai dengan Pernyataan Melepaskan Hak tanggal 21-12-1992);

ADALAH SAH dan TANAH TERSEBUT ADALAH MILIK TERGUGAT VI SEKARANG PEMBANDING

3. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*).

Demikian memori banding ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan dan atas perhatian dan kebijaksanaan yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Kupang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 283/PDT.G/2020/PN. Kpg, Tanggal 02 Juni 2021 pada tingkat banding kami ucapkan limpah terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding VI semula Tergugat VI tersebut, telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dan kepada Kuasa Pembanding I, II, III, IV, V dan VII semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII serta kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV berdasarkan Relaas penyerahan memori banding Nomor : 283/Pdt.G/2020/PN Kpg tertanggal 08 Juli 2021;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor : 283/Pdt.G/2020/PN Kpg tanggal 16 Juli 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang menyatakan bahwa Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III, Pembanding IV semula Tergugat IV, Pembanding V semula Tergugat V dan Pembanding VII semula Tergugat VII atas permohonan bandingnya telah mengajukan Memori Banding oleh Kuasanya tertanggal 15 Juli 2021, pada pokoknya sebagai berikut:



A. AMAR PUTUSAN PN. KUPANG & TENGGANG WAKTU PENGAJUAN BANDING

Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 283/PDT.G/2021/PN.KPG, tanggal 07 Juni 2021, adalah:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak dahulu di RT.010/RW.003, Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang- NTT, sekarang terletak di RT.013/RW.06, Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang- NTT seluas $\pm 2.225 \text{ m}^2$ adalah sah milik Piter Banobe (alm) atau ayah dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
3. Menyatakan bahwa jual beli tanah objek sengketa yang terletak dahulu di RT.010/RW.003, Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang-NTT, sekarang terletak di RT.013/RW.06, Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang-NTT, seluas $\pm 2.225 \text{ m}^2$ antara Penggugat dan Piter Banobe (alm) adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang terletak dahulu di RT.010/RW.003, Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang-NTT, sekarang terletak di RT.013/RW.06, Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang-NTT, seluas $\pm 2.225 \text{ m}^2$ dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik A. Sumiati dan Nikodemus Sompui;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Zet Sanae dan Piter Banobe (alm) (Rubiah Musa Banobe)
 - Timur berbatasan dengan jalan raya;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Alm. Ibu Lenggu (P.D Lenggu atau ahli waris dari Alm. Ibu Lenggu)

ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT

5. Menyatakan bahwa perbuatan oleh karena objek sengketa tersebut adalah sah milik Penggugat, maka penguasaan tanah objek sengketa oleh Penggugat sejak tahun 2009 hingga saat ini adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan menurut hukum Tergugat I tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa tersebut;
7. Menyatakan bahwa jual beli atas tanah sebagian sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Bernadus Herin (alm) suami dari Tergugat II dan ayah dari Tergugat III s/d Tergugat V, serta jual beli sebagian tanah sengketa dengan Tergugat IV s/d Tergugat VII tidak



mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dinyatakan cacat hukum dan menyatakan batal demi hukum;

8. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 213 tahun 1994 atas nama Bernadus Hering (alm), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan Sertifikat Hak Milik tersebut harus dinyatakan cacat yuridis;
10. Menghukum para Tergugat ataupun pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak dari para Tergugat untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa *a quo*;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan *a quo*;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara tanggung renteng membayar ongkos perkara *a quo* yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.6.390.000,- (enam juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.283/PDT.G/2020/PN.KPG, tersebut diucapkan pada tanggal 07 Juni 2021, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Tergugat/Pembanding. Selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2021 atau hari ke 11 setelah diucapkannya putusan tersebut, Para Pembanding melalui kami selaku Kuasa Hukum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut. Dengan demikian permohonan banding dari Pembanding masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang karena itu secara formil mohon untuk diterima.

B. ALASAN KEBERATAN PARA PEMBANDING

Bahwa terhadap pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang mengabulkan gugatan penggugat/terbanding sebagian para Pembanding sangat berkeberatan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

KEBERATAN PERTAMA:

MAJELIS HAKIM PN. KUPANG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SECARA LENGKAP FAKTA-FAKTA HUKUM DALAM PERSIDANGAN

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan penggugat sebagian, tidak mempertimbangkan secara lengkap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Padahal apabila fakta-fakta hukum yang terungkap di



persidangan tersebut, dipertimbangkan secara lengkap maka gugatan penggugata kan ditolak seluruhnya dan bukan dikabulkan sebagian. Adapun fakta-fakta hokum yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam menentukan tanah sengketa merupakan hak milik dari PENGUGAT/TERBANDING atau TERGUGAT I, adalah:

1. Bahwa OKTOVIANUS LOGO/Pembanding I/Tergugat I bersama BENDELINA LOGO, LIENTJE LOGO, LEONARD LOGO, HERMAN LOGO, dan PIETER BANOBE/ayah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta kakek Turut Tergugat III adalah keturunan/ahli waris almarhum JABI BANOBE sesuai Struktur Silsilah alm. JABI BANOBE tertanggal 5Maret 2021 (BuktiT.I-1) dan Surat Keluarga Ahli Waris alm. JABI BANOBE tertanggal 13 Pebruari 2021 (BuktiT.I-4) dan Silsilah Keturunan tersebut, Terbanding/Penggugat, bahkan Turut Tergugat I-Turut Tergugat III mengakuinya atau tidak membantah dalam jawabjawab dan pembuktian serta kesimpulan.
2. Bahwa alm.JABI BANOBE selaku leluhur Pembanding I/Tergugat I semasa hidupnya bersama keluarga mengusahakan secara terus menerus 2 (dua) bidang tanah, hingga diwariskan kepada keturunannya. Dimana bidang tanah pertama terletak di Oeleta Kelurahan Penkase Oeleta, dan bidang tanah kedua terletak di Kisbaki. Dalam hal ini tanah objek sengketa terkait dengan tanah bidang kedua, yang terletak di Kisbaki Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang, luasnya±200 HA, batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah hak adat keluarga Tanof sekarang dikuasai warga masyarakat Kelurahan Manutapen dan Kelurahan Nunbaundela;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah hak adat keluarga Sompui, keluarga Baitanau, keluarga Lay dan keluarga Lasbaun;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kali Bakunase, Batu Pelat dan Air Nona;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Kota Nyonya, dan tanah hak adat keluarga Banobe di Oeleta.
3. Bahwa bidang tanah warisan alm. JABI BANOBE tersebut diusahakan secara turun temurun berupa beternak sapi dan kambing, berladang secara musiman, dan bertempat tinggal oleh keturunan almarhum JABI BANOBE sampai sekarang sehingga disebut pula **Tanah Hak Adat Keluarga BANOBE di Kisbaki**.
4. Bahwa pada tahun 1975 Pembanding/Tergugat I, mengkapling sebidang tanah seluas sekitar 7.000M² dari Tanah Warisan alm.JABI BANOBE/tanah hak adat keluarga Banobe, dengan batas-batas:



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah warisan alm. JABI BANOBE/tanah keluarga Banobe sekarang diusahakan oleh Dortia Tael Sompu dan Nekolaus Sompu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah warisan alm. JABI BANOBE/tanah keluarga Banobe sekarang sebagian menjadi Rencana Jalan dan sebagian dikuasai oleh Yoel
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah warisan alm. JABI BANOBE kemudian menjadi Jalan raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah warisan alm. JABI BANOBE/tanah keluarga Banobe;

Dengan adanya pelebaran jalan raya di sebelah Timur dan pembuatan Rencana Jalan dari arah timur ke barat yang membagi bidang tanah kaplingan tersebut, sehingga luasnya berkurang menjadi 5.613 M² yang **sekarang menjadi tanah sengketa.**

5. Bahwa Pembanding I/ Tergugat I, kemudian mengusakannya dengan cara membersihkan, memagari, dan menanaminya dengan tanaman umur pendek berupa jagung dan ubi dalam setiap tahun usaha.
6. Bahwa usaha Pembanding I/Tergugat I tersebut atas bidang tanah diusahakan secara terus menerus hingga tahun 1993, Pembanding I/Tergugat I mengkapling bidang tanah yang diusahakannya menjadi 4 (empat). Dimana kaplingan 1, dijual kepada Pembanding VII/ Tergugat VII, kaplingan 2 dijual kepada Pembanding VI/ Tergugat VI, dan kaplingan 3 dijual kepada Bernadus Herin/Suami Pembanding II/Tergugat II dan ayah Pembandin III- Tergugat V/Tergugat III- Tergugat V.
7. Bahwa pada tahun 1975 saat Pembanding I/Tergugat I mengkapling dan mengusahakan tanah objek sengketa hingga tahun 2009, tetapi PIETER BANOBE/ Penjual tanah objek sengketa kepada Terbanding/ Penggugat tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan sejak tahun 1993 Bernadus Herin/suami Pembanding II/ Tergugat II dan ayah Pembanding III- Pembanding V/Tergugat III- Tergugat V, serta Pembanding VI/Tergugat VI dan Pembanding VII/Tergugat VII masing-masing mengusahakan tanah kaplingan yang dibelinya dari Pembanding I/Tergugat I, lebih lagi bahwa pada tahun 1993, PIETER BANOBE hadir saat pengukuran 3 (tiga) tanah kaplingan oleh Petugas Pertanahan Kabupaten Kupang (sekarang Kota Kupang) dari tanah objek sengketa untuk dan atas nama Bernadus Herin, Pembanding VI/Tergugat VI dan Pembanding VII/Tergugat II, tetapi juga PIETER BANOBE tidak berkeberatan -sesuai keterangan saksi I SBOSAT MAIKOKA, saksi YOEL SAEKETU, dan saksi HENDRIK NENABU.
8. Bahwa baru pada tahun 2009 PIETER BANOBE menjual tanah sengketa kepada Terbanding/ Penggugat, dan hingga pada tahun 2020 baru Terbanding/ Penggugat mengklaim tanah objek sengketa sebagai hak



miliknya dan menggugat para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;

KEBERATANKEDUA:

KETERANGANSAKSI-SAKSI DALAM PUTUSAN DAN DIJADIKAN DASAR PERTIMBANGAN OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KUPANG, TIDAK SESUAI DENGAN KETERANGAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN

Bahwa keterangan saksi-saksi yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dengan menyatakan tanah sengketa merupakan hak milik dari PITERBA NOBE, sangat tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan. Keterangan saksi-saksi yang dimuat dalam putusan, tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saksi dalam persidangan, antara lain:

1. Keterangan saksi ISOBET MOIKAKA

- a. Keterangan saksi yang dimuat dalam putusan pada butir ke-6, tercatat keterangan:

“Bahwa saksi tahu Oktofianus Logo memperoleh tanah tersebut karena warisan keluarga Banobe”. Padahal SEHARUSNYA keterangan saksi dalam persidangan secara lengkap menerangkan: ***Bahwa saksi tahun Oktotofianus Logo memperoleh tanah tersebut karena warisan keluarga Banobe yaitu dari mama Naomi Banobe***. Jadi keterangan saksi yang dihilangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam putusan adalah frase ***YAITU DARIMAMA NAOMI BANOBE***”

- b. Keterangan saksi yang dimuat dalam putusan pada butir ke-6, dalam frase ke-11 tercatat keterangan: ***Bahwa tanah yang saksi tinggal dekat objek sengketa tersebut, saksi minta dari Leonard Logo, kakaknya Oktofianus Logo, sebab tahun 1979 saksi pernah meminta tanah dari Pither Banobe untuk membuat rumah akan tetapi tidak diberikan dengan alasan tanah itu adalah tanah suku dan saksi tidak pernah meminta tanah dari Oktofianus Logo***. Padahal keterangan saksi dipersidangan yang lengkap menyatakan ***Bahwa tanah yang saksi tinggal dekat objek sengketa tersebut, saksi minta dari Leonard Logo, kakaknya Oktofianus Logo, sebab tahun 1979 saksi pernah meminta tanah dari Pither Banobe untuk membuat rumah akan tetapi tidak diberikan dengan alasan tanah itu adalah tanah suku Banobe dari MAMA NAOMI BANOBE dan saksi tidak pernah meminta tanah dari Oktofianus Logo***. Jadi keterangan saksi yang tidak dimuat dalam putusan pengadilan adalah kalimat ***DARI MAMA NAOMI BANOBE***”;



- c. Keterangan saksi yang dimuat dalam putusan pada butir ke- 14, tercatat keterangan saksi: "Bahwa setahu saksi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat saat ini adalah tanah suku Banobe". Padahal keterangan saksi yang lengkap disidang pengadilan adalah "**Bahwa setahu saksi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat saat ini adalah tanah suku Banobe, bukan pribadi Piter Banobe**". Jadi keterangan yang dihilangkan adalah "BUKAN PRIBADI PITER BANOBE";
- d. Keterangan saksi yang dimuat dalam putusan pada butir ke- 15, tercatat keterangan saksi: "Bahwa tanah yang saksi tempati tersebut dari tahun 1979 sampai dengan tahun 1986, merupakan tanah milik suku Banobe". Padahal keterangan saksi yang lengkap dipersidangan adalah "**Bahwa tanah yang saksi tempati tersebut dari tahun 1979 sampai dengan tahun 1986, merupakan tanah milik suku Banobe dari mama Naomi Banobe**". Jadi keterangan saksi yang dihilangkan dalam putusan adalah "**DARI MAMA NAOMI BANOBE**".

2. Keterangan Saksi YOEL SAEKETU

- a. Keterangan saksi yang dimuat dalam putusan pada butir ke-3, tercatat keterangan saksi "Bahwa tanah dengan luas dan batas-batasnya tersebut diatas adalah milik Tergugat I Oktofianus Logo, saksi tahu karena sering saksi menggembalakan sapi melewati tanah sengketa tersebut tahun 1977 sampai 1978, saksi melihat Oktofianus Logo sendiri yang selalu bekerja/berkebun di tanah tersebut". Padahal keterangan saksi yang benar dipersidangan adalah "Bahwa tanah dengan luas dan batas- batasnya tersebut diatas adalah milik Tergugat I Oktofianus Logo, saksi tahu karena sering saksi menggembalakan sapi melewati tanah sengketa tersebut tahun 1977 sampai 1988, saksi melihat Oktofianus Logo sendiri yang selalu bekerja/berkebun di tanah tersebut". Jadi keterangan saksi yang keliru dimuat dalam putusan adalah.....tahun 1977 sampai 1978, sedangkan yang benartahun 1977 sampai 1988".
- b. Keterangan saksi yang dimuat dalam putusan pada butir ke-4, tercatat keterangan: "Bahwa pada tahun 1977 sampai 1978 itu tanah sudah ada pagar dari kayu hidup". Padahal yang benar bukan tahun 1977 sampai 1978, melainkan TAHUN 1977 sampai 1988".
- c. Keterangan saksi yang dimuat dalam putusan pada butir 6, tercatat keterangan saksi "saksi dengar dari cerita tua-tua adat bahwa Oktofianus Logo mendapat tanah dari **Pither Banobe** sebagai tanah warisan suku Banobe". Padahal keterangan saksi yang lengkap disidang pengadilan adalah "saksi dengar cerita tua-tua adat bahwa Oktofianus Logo mendapat tanah dari **Pither Banobe** sebagai tanah warisan suku Banobe yang berasal dari **Naomi Banobe mamanya**".

Halaman 44 dari 76 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2021/PT KPG



Piter Banobe dan Oktofianus Logo. Jadi kalimat yang dihilangkan dari keterangan saksi dalam putusan adalah **"dari Naomi Banobe mamanya Piter Banobe dan Oktofianus Logo"**.

- d. Keterangan saksi yang dimuat dalam putusan pada butir 8, tercatat keterangan saksi: *"Bahwa Korinus Banobe dan Pither Banobe juga mendapat tanah warisan dari Tamukung Tosi Banobe."* Keterangan saksi yang dicatat dalam putusan dengan menyatakan Korinus Banobe dan Pither Banobe mendapat tanah warisan dari Tamukung Tosi Banobe, adalah TIDAK BENAR dan tidak sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, melainkan keterangan saksi yang benar adalah keterangan yang diberikan atas dasar pertanyaan dari Kuasa Hukum Tergugat I/ Pembanding I MARTHEN MAURESH, yakni: Menurut keterangan saksi bahwa saksi anak sepupu KORINUS BANOBE dan tinggal dengan KORINUS BANOBE dan menjadi gembala sapi Korinus banobe sejak tahun 1979 sampai 1988. Berdasarkan keterangan saksi tersebut, maka keterangan dari saksi atas dasar pertanyaan dari Kuasa Hukum Tergugat I/ Pembanding I, sebagai berikut:
- Apakah Korinus Banobe pernah ceritera kalau Piter Banobe itu diangkat menjadi anak angkat Tosi Banobe, atau Piter Banobe adalah anak kandung Tosi Banobe?
 - Saksi menerangkan: *"Tosi Banobe memiliki 6 orang anak, yaitu KORNALIUS BANOBE (alm), SOFIA BANOBE (alm), ANTONIA BANOBE (almh), KORINUS BANOBE (alm), yang 2 orang lain saksi lupa namanya, sehingga Tosi Banobe tidak mengangkat Piter Banobe menjadi angkat, tetapi Korinus menceritakan kepada saksi dan anak Korinus Banobe bahwa semasa hidup bapaknya, yaitu Tosi Banobe, bapaknya menjadi Tamukung, sehingga sempat mengangkat beberapa orang menjadi 'yang disulungkan' untuk mengurus tanah masing-masing suku atau keluarga, misalnya:*
 - *Mengangkat Korinus Banobe menjadi "yang disulungkan" untuk mengurus tanah keluarga Banobe yang ada di Oeleta,*
 - *Mengangkat Piter Banobe menjadi "yang disulungkan" untuk mengurus tanah keluarga Banobe yang ada di Kisbaki, dan beberapa orang yang lain tetapi saksi lupa.*
 - Apa istilah "yang disulungkan" dalam bahasa adat Timor Dawan ?
 - Saksi menerangkan : *Yang disulungkan itu bilang "Atoin Amaaf"*
 - Saksi sebagai orang Timor, Yang disulungkan atau Aotoin Amaaf itu, apakah Piter Banobe itu yang sendiri berhak milik atas tanah warisan keluarga Banobe?
 - Saksi menerangkan *"Tidak begitu, atoin amaf hanya bertugas mengatur, dan mengawasi, sedangkan kepemilikan adalah*



bersama dalam keluarga Banoba, anak-anak mama Naomi Banobe sama-sama berhak milik"

- e. Keterangan saksi yang dimuat dalam putusan pada butir 11, tercatat keterangan saksi:

*"Bahwa saksi pernah gembala sapi milik **Korinus Banobe** tahun 1977 sampaitahun 1978. "Padahal keterangan yang benar bukan tahun 1977 sampai 1979 melainkan dari tahun 1977 sampai 1988.*

- f. Keterangan saksi yang dimuat dalam putusan pada butir 12, tercatat keterangan saksi: *"Bahwa tanah warisan yang ada di Kisbaki tersebut diberikan kepada Pither Banobe. "Padahal keterangan saksi yang benar adalah "Tanah di Kisbaki itu, Piter Banobe yang diangkat oleh Tosi Banobe sebagai Atoin Amaaf adalah mengaturdan membagi kepada anggota keluarga Banobe keturunan mama **Naomi Banobe**"*

3. Keterangan Saksi HENDRIK NENABU

- a. Keterangan saksi yang dimuat dalam putusan pada butir 3, tercatat keterangan saksi: *"Bahwa setahu saksi pada tahun 1980 saksi datang dari Soe dan tinggal di Kisbaki dan menjual ikan melewati tanah itu, hanya melihat Tergugat I **Oktofanus Logo** yang bekerja diatas tanah tersebut sampai dengan tahun 1993, namun setelah tahun 1993 ada orang lain yang mengusahakan tanah itu tapi bukan Tergugat I Oktofanus Logo".* Padahal keterangan saksi yang lengkap adalah *"setahu saksi pada tahun 1980 saksi dating dari Soe dan tinggal di Kisbaki dan menjual ikan melewati tanah itu, hanya melihat Tergugat I Oktofanus Logo yang bekerja diatas tanah tersebut sampai dengan tahun 1993, namun setelah tahun 1993 ada orang lain juga usaha tanah itu, yaitu Hiro, Robert, Nadus, dan tanah selebihnya Terugat I Oktofanus Logo yang usaha".*
- b. Keterangan saksi yang dimuat dalam putusan pada pada butir ke7, tercatat keterangan saksi: *"Bahwa Pither Banobe tidak mengajukan keberatan saat dilakukan pengukuran atas tanah sengketa oleh BPN".* Keterangan saksi tersebut, didasarkan atas pertanyaan mengenai ***Apakah ketika Tergugat I/ Oktofanus Logo mengusahakan tanah sengketa, termasuk pada saat pengukuran atas nama Bernadus Herin, Tergugat VI, dan Tergugat untuk 3 kaplingan tanah dalam tanah sengketa atas nama Bernadus Herin, Robertus Tan, dan Hirodemus Siantoitu PITER BANOBE mengajukan beretan atau tidak?"*** Adalah pertanyaan yang berulang ditanya Majelis Hakim juga para Kuasa Hukum dari masing-masing Tergugat. Atas pertanyaan-pertanyaan itu pada intinya berkali-kali saksi menerangkan dan menegaskan: ***"sepengetahuan saksi yang mulai tinggal di Kisbaki***



sejak tahun 1980 hingga tahun 2009, Piter Banobe TIDAK KEBERATAN atas usaha Tergugat I atas tanah sengketa termasuk tahun 1993 BERNADUS ROBERT dan HERINIMUS ada usaha juga PITER BANOBE TIDAK KEBERATAN, dan pada tahun 1993 ada pengukuran 3 kaplingan tanah sengketa atas nama BERNADUS, ROBERT, dan HIRONIMUS yang saat itu PITER BANOBE JUGA ADA HADIR, tetapi PITER BANOBE TIDAK KEBERATAN. PITER BANOBE HADIR DI TANAH SENGKETA karena PITER BANOBE yang menunjuk batas-batas tanah yang dijual kepada ZET SANAE yang dibagian selatan tanah sengketa”.

- c. Keterangan saksi yang dimuat dalam putusan pada butir ke14, tercatat keterangan saksi ”“Bahwa tanah di Kisbaki milik Pither Banobe”. Padahal keterangan saksi yang lengkap adalah “Bahwa tanah di Kisbaki adalah milik Piter Banobe dan saudara- saudaranya dalam keluarga Banobe anak-anak NAOMI BANOBE”.
- d. Keterangan saksi yang dimuat dalam putusan pada butir ke15, tercatat keterangan saksi: “Bahwa saksi tidak tahu Tergugat I **Oktofianus Logo** mempunyai tanah di Kisbaki”. Padahal keterangan saksi yang benar dan lengkap adalah Keterangan saksi yang lengkap, adalah “**Bahwa saksi tidak tahu selain tanah sengketa, Tergugat I Oktofianus Logo mempunyai bidang tanah lain Kisbaki atau tidak**”.
- e. Keterangan saksi yang dimuat di putusan pada butir ke 21 tercatat keterangan saksi: “Bahwa ketiga orang tersebut di atas, yakni ROBERT, HIRO dan NADUS membeli tanah dari Tergugat I **Oktofianus Logo** dan **Oktofianus Logo** dapat tanah dari **Pither Banobe**”, adalah kesalahan pencatatan, melainkan keterangan saksi disidang pengadilan yang benar adalah “**Bahwa ketiga orang tersebut diatas yakni Robert, Hiro dan Nadus membeli tanah dari Tergugat I Oktofianus Logo**” dan Saksi tidak pernah menerangkan “**Oktofianus Logo** dapat tanah dari **Pither Banobe**”.
4. Bahwa pada dasarnya keterangan saksi ISOBET MOIKAKA, YOEL SAEKETU dan HENDRIK NENABU yang dihilangkan keterangannya dalam putusan pengadilan atau sengaja tidak dimuat dalam putusan pengadilan, antara lain:
 - a. Bahwa tanah sengketa merupakan warisan dari mama NAOMI BANOBE yang tidak lain adalah ibu kandung dari PITER BANOBE dan Tergugat I (OKTOVIANUS BANOBE);
 - b. Bahwa yang mengusahakan tanah sengketa sejak tahun 1977 adalah Tergugat I (OKTOVIANUS BANOBE);
 - c. Bahwa Tamukung TOSI BANOBE mengangkat PITER BANOBE sebagai ATOIN AMAAF untuk mengatur dan membagi tanah warisan dari ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung NAOMI BANOBE kepada anggota keluarga BANOBE, BUKAN untuk dimiliki secara pribadi;

- d. Bahwa selama Tergugat I OKTOVIANUS BANOBE menguasai tanah sengketa sejak tahun 1977 tidak pernah memperoleh teguran atau keberatan dari PITER BANOBE;
- e. Bahwa pada pengukuran tanah sengketa milik BERNADUS HERIN pada tahun 1993 oleh BPN untuk kepentingan penerbitan Sertifikat Hak Milik, dihadiri oleh PITER BANOBE tetapi tidak pernah mengajukan keberatan;
5. Bahwa oleh karena itu perubahan fakta yuridis atas keterangan-keterangan saksi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telah menimbulkan kerugian bagi para Pembanding/para Tergugat dan lebih menguntungkan Terbanding/Penggugat, maka mohon Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berkenan mengadili sendiri dan member pertimbangan hukum sendiri dengan mempertimbangkan Surat Pengakuan Saksi-saksi tersebut sesuai Bukti Tambahan Pembanding/Tergugat I (Bukti Tambahan Dalam Banding T.I.1- 3) terlampir;

KEBERATANKETIGA:

PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PN. KUPANG YANG MENYATAKAN TANAH SENGKETA MILIK PITER BANOBE TIDAK DIDASARI ALAT BUKTI YANG CUKUP

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada putusan halaman 58 s/d halaman 61 yang menyatakan tanah sengketa merupakan hak milik dari PITER BANOBE yang diperoleh dari TAMUKUNG TOSI BANOBE berdasarkan keterangan saksi ISOBET MOIKAKA, YOEL SAEKETU dan HENDRIK NENABU serta bukti tertanda P-24, P-25 dan P-26 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 993 K/PDT/2017, Putusan PT. Kupang Nomor: 75/PDT/2016/PT.KPG dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 149/PDT.G/2015/PN.KPG antara OKTOVIANUS LOGO melawan ARNOLDUS W.BERMITU, dkk;
2. Bahwa keterangan saksi ISOBET MOIKAKA, YOEL SAEKETU dan HENDRIK NENABU yang dijadikan sebagai dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang untuk menyatakan tanah sengketa merupakan hak milik dari PITER BANOBE, sangat bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebab:
 - a. Bahwa keterangan saksi ISOBET MOIKAKA, YOEL SAEKETU dan HENDRIK NENABU tidak dimuat secara lengkap dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana alasan-alasan keberatan kedua di atas;
 - b. Bahwa saksi ISOBET MOIKAKA, YOEL SAEKETU dan HENDRIK NENABU dalam persidangan tidak pernah menerangkan tanah

Halaman 48 dari 76 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa diberikan oleh Tamukung TOSI BANOBE kepada PITER BANOBE untuk dimiliki, melainkan keterangan yang benar dari ketiga saksi ini adalah "Tamukung TOSI BANOBE mengangkat PITER BANOBE sebagai ATOIN AMAAF untuk mengatur dan membagi tanah warisan dari ibu kandung NAOMI BANOBE kepada anggota keluarga BANOBE, BUKAN untuk dimiliki secara pribadi";

- c. Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh OKTOVIANUS LOGO secara terus menerus berdasarkan warisan dari ibu kandungnya bernama NAOMI BANOBE (alm) sejak tahun 1977 sampai sekarang tanpa adanya gangguan atau teguran dari siapapun;
3. Bahwa demikian pula Bukti Surat tertanda P-24, P-25 dan P-26 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 993K/PDT/2017, Putusan PT. Kupang Nomor: 75/PDT/2016/PT.KPG dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 149/PDT.G/2015/PN.KPG antara OKTOVIANUS LOGO melawan ARNOLDUS W. BERMITU, dkk, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebab Bukti Surat berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, bukan berkaitan dengan tanah sengketa melainkan sengketa antara OKTOVIANUS LOGO melawan ARNOLDUS W. BERMITU tentang TANAH LAIN;
4. Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan tanah sengketa merupakan hak milik dari PITER BANOBE karena diperoleh dari Tamukung TOSI BANOBE berdasarkan keterangan saksi ISOBET MOIKAKA, YOEL SAEKETU dan HENDRIK NENABU serta Bukti P-24, P-25 dan P-26 tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sama sekali tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat.

KEBERATAN KEEMPAT:

JUAL-BELI TANAH SENGKETA ANTARA PENGGUGAT DENGAN PITER BANOBE PADA TAHUN 2009 TIDAK SAH MENURUT HUKUM

1. Bahwa sah atau tidaknya jual-beli tanah sengketa antara Penggugat dengan PITER BANOBE pada tahun 2009 dapat dinilai berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yang menetapkan: syarat sahnya suatu perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal;
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan jual-beli tanah sengketa antara Penggugat dengan PITER BANOBE pada tahun 2009 SAH menurut hukum TIDAK BENAR dan TIDAK SESUAI FAKTA- FAKTA PERSIDANGAN, melainkan yang benar adalah perjanjian jual-beli tanah sengketa antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PITER BANOBE pada tahun 2009 TIDAK SAH menurut HUKUM atas dasar alasan sebagai berikut:

- a. Tanah sengketa bukanlah hak milik pribadi dari PITER BANOBE sehingga tidak memiliki kecakapan hokum untuk menjual tanah sengketa kepada Penggugat sebab fakta-fakta hokum yang terungkap dipersidangan membuktikan tanah sengketa merupakan hak milik dari OKTOVIANUS LOGO atas dasar warisan dari ibu kandung bernama NAOMI BANOBE dan dikuasai secara terus menerus sejak tahun 1977 sampai dengan sekarang;
- b. Pada saat terjadi jual-beli tanah sengketa antara PITER BANOBE dengan Penggugat pada tahun 2009, sebagian besar tanah sengketa dikuasai oleh OKTOVIANUS LOGO dan sebagian lagi dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 213 Tahun 1994 atas nama BERNADUS HERING (Suami dari Tergugat II dan ayah kandung dari Tergugat III dan Tergugat IV). Hal ini berarti pada saat terjadinya transaksi jual-beli tanah sengketa antara Penggugat dengan PITER BANOBE, sebagian tanah sengketa telah menjadi hak milik sah dari BERNADUS HERIN, sehingga PITER BANOBE tidak memiliki kecakapan hokum untuk menjual tanah sengketa milik BERNADUS HERIN;
- c. Pada saat pengukuran sebagian tanah sengketa untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 213 Tahun 1994, turut dihadiri oleh PITER BANOBE sebagai Penunjuk Batas, tetapi sama sekali tidak memberikan keberatan apapun. Hal ini berarti penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 213 Tahun 1994 atas nama Pemegang Hak BERNADUS HERIN adalah SAH dan MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT;
- d. Hak Penggugat untuk menuntut hak atas tanah sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor: 213 Tahun 1994 atas nama BERNADUS HERIN sebenarnya telah lampau waktu sebab: *Pertama*; pada saat pengukuran tanah sengketa pada tahun 1994 untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 213 Tahun 1994 turut diketahui oleh PITER BANOBE tetapi tidak mengajukan keberatan. Hal ini berarti PITER BANOBE telah mengetahui sebagian tanah sengketa telah menjadi hak milik sah dari BERNADUS HERIN sejak tahun 1994, sehingga tidak memiliki kecakapan hokum untuk menjual lagi kepada Penggugat pada tahun 2009 atau 15 tahun sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 213 Tahun 1994; *Kedua*; Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memiliki dan menguasai tanah sengketa didasari itikad baik, sehingga berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, seharusnya hak menggugat dari Penggugat telah daluarsa atau lampau waktu karena gugatan barulah diajukan setelah kurang lebih

Halaman 50 dari 76 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 (dua puluh) tahun diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor: 213 tahun 1994.

KEBERATAN KELIMA

MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KELENGKAPAN FORMIL DARI GUGATAN

Bahwa kelengkapan fomil dari gugatan Penggugat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, adalah:

1. Gugatan Penggugat KURANG PIHAK

Bahwa gugatan *kurang pihak*, karena Jual beli tanah sengketa oleh Tergugat I dengan Bernadus Herin/suami Tergugat II dan ayah Tergugat III-Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dibuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak oleh Lurah Manutapen mengesahkan Camat Kupang Selatan (sekarang Camat Alak), sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 640/1200/BPN/1992 antara Tergugat I dengan Bernadus Hering (buktiT.II-T.V-2), Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 640/1202/BPN/1992 antara Tergugat I dengan Tergugat VI (buktiT.VI-1), dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 640/1203/BPN/1992 oleh Tergugat I dengan Tergugat VII (BuktiT.VII-8), namun Lurah Manutapen dan Camat Alak **tidak** digugat dalam perkara ini, maka gugatan menjadi *kurang pihak (pluriumlitis consortium)*;

2. Tanah Sengketa KABUR

Bahwa tanah sengketa yang diuraikan dalam surat gugatan kabur dan tidak jelas, berdasarkan alasan sebagai berikut:

a. Luas Tanah Sengketa Kontradiktif

1) Bahwa luas tanah sengketa yang didalilkan Penggugat adalah kontradiktif, yaitu menurut Penggugat pada halaman 2 butir ke-2 dalam frase yang menyatakan "*tanah yang dibeli Penggugat, dst... dengan luas pada saat dibeli, yakni $\pm 2.225 M^2$. Namun pada saat dilakukan Pengukuran oleh Badan Pertanahan Kota Kupang, luasnya diketahui bertambah menjadi $\pm 5.613 M^2$* ". Hal ini terjadi kontradiktif, karena:

a) PIETER BANOBE (alm) sebagai Penjual tanah dan Penggugat sebagai pembeli sendiri **tidak** mengetahui mengenai luas bidang tanah yang diperjual belikan, karena menggunakan frase " *\pm (dibaca:lebih kurang) $2.225 M^2$* ". Frase \pm adalah tidak pasti. Hal ini berarti pada saat jual beli tanah, Penjual dan Pembeli **tidak** melakukan pengukuran. Pertanyaannya ialah darimana Penjual dan Pembeli mengetahui luas tanah objek jual beli? Bagaimana cara melakukan pembayaran luas tanah yang tidak pasti? Berapa luas tanah yang lebih dan berapa luas tanah yang kurang? Bagaimana Penggugat melakukan



- pembayaran luas tanah yang lebih dan luas tanah yang kurang?
- b) Menurut Penggugat bahwa Turut Tergugat IV sudah melakukan Pengukuran tanah objek jual beli dengan hasil \pm (lebih kurang) **5.613M²**. Pertanyaannya ialah apakah logis bahwa Turut Tergugat yang memiliki tugas dan fungsi yang profesional tetapi masih memperoleh luas tanah yang tidak pasti, sehingga Badan Partanahan Kota Kupang, Penjual dan Pembeli/Penggugat masih menggunakan angka luas tanah yang tidak pasti dengan frase \pm (lebih kurang) **5.613 M²**?
- c) Terdapat angka **3.390 M²** yang merupakan angka \pm (lebih kurang) luas tanah objek jual beli dari \pm 2.225M² dan \pm 5.613M² sesuai maksud Pieter Banobe/Penjual dan Pembeli/Penggugat yang didalilkan dalam gugatan. Angka **3.390M²** adalah angka **beda luas tanah yang sangat besar melebihi dari angka luas tanah objek jual beli seluas 2.225M²**. Hal ini menjadi **tidak** jelas dalam jual beli tanah oleh PIETER BANOBE/Penjual dengan Pembeli/Penggugat sekarang tanah sengketa. Apakah logis dan secara hukum dibenarkan, jika tanah objek jual beli seluas \pm 2.225M² yang **sudah dijual beli putus**, tetapi kemudian luas tanah yang dipakai (untuk proses sertipikat) adalah seluas \pm **5.613M²** sebagai hasil pengukuran Badan Pertanahan Kota Kupang?
- d) Bahwa luas tanah yang tidak pasti itu melahirkan permasalahan hukum, "*Bidang tanah manakah yang menjadi tanah objek jual beli oleh PIETER BANOBE/Penjual dengan Pembeli/Penggugat, apakah bidang tanah yang seluas \pm 2.225M² atau bidang tanah yang seluas \pm 5.613M² atau bidang tanah seluas \pm (lebih kurang), yaitu 3.390M²?. Dalam persidangan, Penggugat **tidak** membuktikan dalam surat atau keterangan saksi yang menerangkan bahwa sebelum pembuatan surat jual beli tanah sengketa (kwitansi dan Surat Pelepasan Hak,dan lain-lain) telah didahului dengan pengukuran luas tanah untuk mengetahui kepastian luas tanah objek jual beli.*
- e) Bahwa dengan luas tanah objek jual beli oleh Penjual dan Pembeli/Penggugat yang demikian kontradiktif dan **tidak** jelas itu melahirkan permasalahan hokum lanjutan, yaitu **bidang tanah objek jualbeli manakah yang menjadi objek sengketa dalam perkara sekarang**, apakah bidang tanah yang seluas \pm



2.225 M² atau tanah yang seluas $\pm 5.613\text{M}^2$ atau tanah yang seluas \pm (*lebih kurang*), yaitu 3.390 M²?

b. **Batas-Batas Tanah Sengketa yang didalilkan dalam gugatan bertentangan dengan Hasil Pemeriksaan Setempat.**

Bidang tanah objek sengketa yang didalilkan Penggugat tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat, yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah warisan alm. Jabi Banobe sekarang dikuasai **Dortia Tael Somp**u dan Nikodemus Sompu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah warisan alm. Jabi Banobe sekarang sebagian **Rencana Jalan** yang dibatasi dengan pilar-pilar dan sebagian dikuasai oleh Yoel Aty;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah warisan alm. Jabi Banobe yang sebagian **belum diusahakan/tanah kosong**, sebagian Jalan Raya dan sebagian dikuasai oleh **Zet Zanae**;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah warisana Im. Jabi Banobe yang dikuasai oleh PD.Lenggu.

c. **Tidak ada uraian luas dan persil batas-batas tanah yang masing-masing dikuasai oleh masing-masing Tergugat dalam tanah objek sengketa.**

Bahwa Gugatan **tidak** menguraikan luas dan batas-batas persil tanah yang dikuasai masing-masing Tergugat dalam tanah sengketa. Persoalannya ialah berapa luas dan dimana batas-batas persil tanah yang masing-masing dijual Tergugat I kepada Bernadus Herin/Suami Tergugat II dan ayah Tergugat III –Tergugat V, kepada Tergugat VI, dan kepada Tergugat VII, serta berapa dan dengan batasnya yang masih dikuasai Tergugat I ?

Bahwa hasil Pemeriksaan Setempat (*onderzoek*) pada tanggal 26 Maret 2021 oleh Majelis Hakim dan para pihak, dan dikorelasikan dengan surat-surat bukti (TI.3,T I.4,TII- V-1,2, 3, danTVII.1, 2,3, serta TVI-1 dan2), ternyata batas-batas tanah objek sengketa adalah salah, karena:

1) **Terdapat 5 kaplingan didalam tanah objek sengketa yang dikuasai para Tergugat;**

Bahwa para Tergugat tidak secara bersama-sama menguasai seluruh tanah objek sengketa, tetapi masing-masing Tergugat menguasai kaplingan tanah, yaitu 5(lima) kaplingan: tanah kapling 1 dikuasai Tergugat VII, tanah kaplingan 2 dikuasai Tergugat II, tanah kaplingan 3 dikuasai Tergugat II-V, dan tanah kaplingan 4 dan kaplingan 5 dikuasai oleh Tergugat I, yang masing diuraikan sebagai berikut:



- **Tanah kaplingan 1 dimiliki Tergugat VII, luasnya 375M² dengan batas- batas:**
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah warisan alm. Jabi Banobe, sekarang dikuasai Dortia Sompu;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah warisan alm. Jabi Banobe, sekarang Rencana Jalan (tanah kaplingan 6);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah warisan alm. Jabi Banobe Banobe, sekarang sebagian tanah keluarga Banobe (tanah kaplingan 7/tanah **kosong**, dan Jalan Raya);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah warisan alm. Jabi Banobe/tanah keluarga Banobe, sekarang dimiliki Tergugat VI (tanah kaplingan 2).
- **Tanah kaplingan 2 dimiliki Tergugat VI, luasnya 375M² dengan batas- batas:**
 - Sebelah Utara berbatasan dengan dengan semula tanah warisan alm. Jabi Banobe, sekarang dikuasai oleh Dortia Tael Sompu;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah warisan alm. Jabi Banobe, sekarang menjadi Rencana Jalan (tanah kaplingan 6);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah warisan alm. Jabi Banobe, sekarang dimiliki Tergugat I (tanah kaplingan 1);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah warisan alm. Jabi Banobe, sekarang dimiliki Tergugat III (tanah kaplingan 3).
- **Tanah kaplingan 3 dimiliki Tergugat II-V, luasnya 375M² dengan batas- batas:**
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah warisan alm. Jabi Banobe, sekarang dikuasai oleh Dortia Tael Sompu;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah warisan alm. Jabi Banobe, sekarang menjadi Rencana Jalan (tanah kaplingan 6);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah warisan alm. Jabi Banobe, sekarang dimiliki oleh Tergugat II (tanah kaplingan 2);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah warisan alm. Jabi Banobe, sekarang dimiliki oleh Tergugat I (tanah kaplingan 4);



- Tanah kaplingan 4 dimiliki Tergugat I, luasnya \pm M 2.625² dengan batas- batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah warisan alm. Jabi Banobe, sekarang dikuasai Dortia Tael Sompu dan Nikodemus Sompu;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah warisan alm. Jabi Banobe, sekarang dengan Rencana Jalan (tanah kaplingan 6);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah warisan alm. Jabi Banobe, sekarang dimiliki Tergugat II- Tergugat V (tanah kaplingan 3);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah warisan alm. Jabi Banobe, sekarang dikuasai PD. Lenggu.
- Tanah kaplingan 5 dimiliki Tergugat I, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah warisan alm. Jabi Banobe, sekarang dengan Rencana Jalan (tanah kaplingan 6);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah warisan alm. Jabi Banobe, sekarang dikuasai Yoel Aty;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah warisan alm. Jabi Banobe, sekarang dikuasai Set Sanae;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah warisan alm. Jabi Banobe, sekarang dikuasai PD.Lenggu;

2) Terdapat 2 (dua) kaplingan tanah kosong didalam tanah objek sengketa;

Bahwa ternyata didalam tanah objek sengketa terdapat 2(dua) tanah kaplingan yang tidak dikuasai para Tergugat atau tanah kosong, yaitu:

- Tanah kaplingan 6, tidak dikuasai Tergugat, tetapi menjadi Rencana Jalan Desa, batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan semula tanah warisan alm. Jabi Banobe, sekarang dimiliki oleh Tergugat VII (kaplingan 1), Tergugat VI (kaplingan 2); Tergugat II- Tergugat V (kaplingan 3), dan Tergugat I (kaplingan 4);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah warisan alm. Jabi Banobe, sekarang dikuasai Zet Sanae dan tanah kaplingan dalam tanahsengketa yang sekarang dimiliki Tergugat I (tanah kaplingan 5);
 - Sebeah Timur berbatasan dengan tanah warisan alm. Jabi Banobe, sekarang dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah warisan alm. Jabi Banobe, sekarang dengan PD Lenggu.



- Tanah kaplingan 7, Tidak dikuasai para Tergugat masih hak milik keluarga Banobe, batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah warisan alm. Jabi Banobe, sekarang dikuasai A. Sumiati;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah warisan alm. Jabi Banobe, sekarang dengan Jalan Raya (tanah bidang g);
 - Sebeah Timur berbatasan dengan tanah warisan alm. Jabi Banobe, sekarang dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah warisan alm. Jabi Banobe, sekarang dimiliki Tergugat VII;

Denah Tanah Sengketa Hasil Pemeriksaan Setempat sesuai didalam Surat Lampiran Memori Banding ini.

KEBERATAN KE ENAM

TANAH SENGKETA BUKANLAH HAK MILIK DARI PITER BANOBE MELAINKAN MILIK OKTOVIANUS LOGO YANG DIPEROLEH SEBAGAI WARISAN DARI IBU KANDUNG NAOMI BANOBE

1. Bahwa sesungguhnya fakta sidang menunjukkan bahwa Penggugat tidak mampu mempertahankan dan atau membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah hak miliknya, bahkan antara dalil gugatan dengan bukti surat bertentangan dan keterangan saksi-saksi.
2. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan penggugat sebagian didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang sengaja dikutip secara tidak lengkap sebagaimana diuraikan pada keberatan kedua dan seharusnya gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya mengingat Penggugat tidak mampu membuktikan tanah sengketa yang dibeli merupakan hak milik dari PITER BANOBE, sebab:
 - a. Bukti Surat P-24, P-25 dan P-26 berupa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 149/Pdt.G/2015/PN.Kpg sampai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kupang adalah putusan terhadap tanah lain yang berbeda dengan tanah sengketa dalam perkara ini;
 - b. Keterangan saksi ISOBET MOIKAKA, YOEL SAEKETU dan HENDRIK NENABU yang dijadikan sebagai dasar bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sengaja tidak dimuat secara lengkap sehingga merugikan para pembanding Bahwa tanah objek jual beli Tergugat I dengan para Pembeli/para Tergugat adalah bagian dari bidang tanah warisan alm. JABI BANOBE/leluhur dari Naomi Safus Banobe/ibuTergugat I, Piter Banobe dan ahli waris lainnya sesuai

Halaman 56 dari 76 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2021/PT KPG



silsila Keluarga BANOBE sesuai Bukti Surat T.I-1 dan T.I-4 dan keterangan dari saksi saksi Yoel Saeketu dan saksi Isbosat Maikoka.

3. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebenarnya membuktikan PITER BANOBE hanyalah sebagai ATOIN AMA'AF atau yang dituakan dalam keluarga BANOBE dan bukan sebagai pemilik atas tanah di KISBAKI sebagaimana keliru dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang. Hal ini sesuai keterangan saksi ISOBET MOIKAKA dan saksi YOEL SAEKETU yang dalam persidangan menerangkan:

- **Isbosat Moikaka** menerangkan *"saksi pernah meminta tanah untuk tempat tinggal kepada Pieter Banobe, karena beliau sebagai sulung dalam keluarga Banobe, namun pada saat itu Pieter Banobe beralasan bahwa tanah-tanah di Kisbaki adalah milik keluarga Banobe, dan saya dipercayakan hanya untuk mengurus tanah-tanah disini, jadi nanti saya sepakat dengan keluarga lain dlu. Namun menunggu sampai tidak ada kabar, jadi saksi pindah ke Penkase dan tinggal disana hingga sekarang";*
- **Yoel Saeketu** menerangkan *"Bapak Pieter Banobe adalah yang "dituahkan" dalam keluarga Banobe di Kisbaki, yang saksi lihat bapak Pieter Banobe yang mengatur tanah-tanah di Kisbaki, saksi juga mendengar ceritera dari bapak Korinus Banobe selaku yang "dituahkan " juga dari keluarga Banobe yang ada di Oeleta. Yang dituahkan atau yang disulungkan dalam bahasa Timor Dawan disebut Atoin Ama'af"*

4. Bahwa Keterangan kedua saksi tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Habel Banobe yang menerangkan *"Pieter Banobe diangkat sebagai yang dituahkan (atoin ama'af) dalam keluarga di Kisbaki sekaligus diangkat juga menjadi Tamukung Oeleta Kisbaki oleh Tamukung Tosi Banobe pada tahun 1960".* Namun keterangan saksi-saksi tersebut sengaja tidak dimuat secara lengkap dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang, melainkan yang dimuat diputusan hanyalah yang bersifat menguntungkan Penggugat;

5. Bahwa tanah sengketa adalah bagian dari tanah warisan Jabi Banobe yang diwariskan secara turun temurun hingga kepada **Naomi Safus Banobe**, sehingga Tergugat I juga berhak mewarisi, memiliki dan mengusahakan tanah sengketa. Oleh karena itu pada tahun 1975 Tergugat I mengusahakan tanah sengketa dengan cara membuat ladang musiman dalam setiap tahun usaha dan menjadi kebun usaha. Hal ini dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, yakni:

- Saksi Isboset Maikoka menerangkan *"saksi mulai tinggal di Kisbaki pada tahun 1980, pada saat itu saksi melihat Oktofianus Logo yang sedang mengusahakan tanah objek sengketa. Tanaman pagar batas*



tanah sengketa sudah besar, Oktofianus Logo ada usaha tanam menanam tanaman umur pendek berupa ubi, jagung, padi. Saksi melihat Oktofianus Logo yang terus menerus mengusahakan tanah sengketa hingga tahun 1987. Pada tahun 1987 saksi pindah tinggal di Penkase sehingga saksi tidak mengetahui lagi aktifitas selanjutnya Oktofianus Logo diatas tanah sengketa”.

- Saksi Yoel Saeketu menerangkan “pada tahun 1977–1988 saksi menjadi gembala sapi Korinus Banobe dengan tempat penggembalaan dekat tanah sengketa, saksi biasa lewat ditanah sengketa, saksi melihat Oktofianus Logo yang sedang mengusahakan tanah sengketa secara terus menerus dengan membuat pagar dari kayu kedondong hutan, menanam tanaman padi, jagung, dan ubi”
- Saksi Hendrik Nenabu menerangkan “pada tahun 1980, saksi datang dari Soe tinggal di Kisbaki, sekitar 1 km dari tanah sengketa, saksi selalu melewati jalan di depan tanah sengketa karena saksi menjual ikan ke oelea, sehingga saksi mengetahui tanah sengketa sedang diusahakan oleh Oktofianus Logo tiap tahun hingga tahun 2009 Oktofianus Logo sudah tidak usaha lagi”.

Keterangan ketiga orang saksi tersebut tidak dicatat/tidak dimuat majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan.

6. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1992 Tergugat I sudah terlebih dahulu menjual tanah sengketa kepada Bernadus Herin, Tergugat VI dan Tergugat VII secara benar menurut hukum, yaitu telah dibuatkan Surat Pelepasan Hak, masing-masing tertanggal 31 Desember 1992. Sedangkan Pieter Banobe menjual tanah sengketa kepada Penggugat adalah kemudian, yaitu baru pada tahun 2009;

7. Bahwa sejak tahun 1975 Tergugat I mulai mengusahakan/menggarap tanah sengketa secara terus menerus hingga pada tahun 1992 Tergugat I menjual kepada Bernadus Hering/ayah Tergugat III–V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, bahkan pada tahun 1993 terjadi Pengukuran tanah juga Pieter Banobe tidak mengajukan keberatan apapun sesuai keterangan saksi Isbosat Maikoka, saksi Yoel Saeketu, saksi Hendrik Nenabu, yakni:

- Isboset Maikoka menerangkan “ saksi mulai tinggal di Kisbaki pada tahun 1980, berjarak dari tanah sengketa sekitar 50 meter sebelah arah selatan, saksi memperoleh tanah dari Leonard Logo/kakak Oktofianus Logo untuk tinggal sementara, pada saat saksi melihat Oktofianus Logo yang sedang mengusahakan tanah objek sengketa. Tanaman pagar batas tanah sengketa sudah besar, Oktofianus Logo ada usaha tanam menanam tanaman umur pendek berupa ubi, jagung, padi. Saksi melihat Oktofianus Logo yang terus menerus mengusahakan tanah sengketa hingga tahun 1987, pada saat itu Piter Banobe tinggal di Kisbaki sekitar 500 meter dari tanah sengketa,



tetapi **Pieter Banobe** tidak keberatan terhadap kegiatan **Oktofianus Logo** mengusahakan tanah sengketa. Pada tahun 1987 saksi pindah tinggal di Penkase sehingga saksi tidak mengetahui lagi aktifitas selanjutnya Oktofianus Logo diatas tanah sengketa”.

- Yoel Saeketu menerangkan “saksi lahir dan besar di Oeleta, pada tahun 1977-1990an saksi menjadi gembala sapi Korinus Banobe dengan tempat penggembalaan dekat tanah sengketa, dan saksi biasa lewat di tanah sengketa, saksi melihat Oktofianus Logo yang sedang mengusahakan tanah sengketa secara terus menerus dengan membuat pagar dari kayu kedondong hutan, menanam tanaman padi, jagung, dan ubi. **Saat itu Pieter Banobe tinggal di Kisbaki, tetapi Pieter Banobe tidak mengajukan keberatan atas usaha Oktofianus Logo di atas tanah sengketa**”.
 - Hendrik Nenabu menerangkan “Pada tahun 1980 saksi datang dari Soe tinggal di Kisbaki, sekitar 1 km dari tanah sengketa, saksi selalu melewati jalan didepan tanah sengketa karena saksi menjual ikan ke oeleta, sehingga saksi mengetahui tanah sengketa sedang diusahakan oleh Oktofianus Logo tiap tahun hingga tahun 2009 Oktofianus Logo sudah tidak usaha lagi. **Selama Oktofianus Logo usaha tanah sengketa, tetapi Pieter Banobe tidak keberatan**. Pieter Banobe juga tinggal di Kisbaki,”;
8. Bahwa pada tahun 2009 saat Penggugat membuat pagar di tanah sengketa, sehingga TergugatI mencegah Penggugat. Pencegahan itu walaupun berakibat pada tindak pidana yang disidangkan dan diputuskan di Pengadilan Negeri Kupang, namun sikap pencegahan Tergugat I tersebut membuktikan tanah objek sengketa adalah hak milik Tergugat I. Pencegahan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat demikian, Pieter Banobe **tidak** keberatan dengan Tergugat I;
9. Bahwa sejak tahun 1992 Bernadus Herin, Tergugat VI danTergugat VII melakukan aktifitas berupa membersihkan masing-masing tanah kaplingan, serta menanam tanaman umur pendek, tetapi Pieter Banobe **tidak** ajukan keberatan apapun. Lebih lagi, pada tahun 1993 Bernadus Hering, Tergugat V dan Tergugat VI dan Tergugat VII bersama Turut Tergugat melakukan proses pengukuran 3 (tiga) tanah kaplingan dalam tanah sengketa, khusus tanah kaplingan Bernadus Hering telah terbit Sertipihak Hak Milik Nomor 213 tanggal 2 Maret 1994 dengan Pemegang Hak: BERNADUS HERIN, namun Pieter Banobe ada di lokasi tanah sengketa tetapi Pieter Banobe **tidak** berkeberatan. Hal ini sesuai keterangan saksi Hendrik Nenabu yang menerangkan: “Pada tahun 1993 ada pengukuran tanah secara Prona di Kisbaki, saksi sebagai Ketua RT.12 dan saksi juga punya tanah yang mau diukur, sehingga saksi juga mengikuti pengukuran tanah oleh petugas dari Kantor



*Pertanahan, termasuk pengukuran 3 (tiga) tanah kaplingan dalam tanah objek sengketa, masing-masing atas nama Herenimus, Robertus, dan Bernadus (saya lupa marganya masing-masing), dimana **pada saat itu Pieter Banobe juga hadir tetapi Pieter Banobe tidak keberatan terhadap pengukuran ketiga kaplingan tanah untuk masing-masing ketiga orang tersebut.** Pieter Baobe hadir disana karena Pieter Banobe juga menunjuk batas salah satu bidang tanah dijualnya kepada Zet Sanae/ yang terletak di sebelah selatan tanah sengketa”*

C.PENUTUP

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana Para Pembanding kemukakan diatas, maka melalui memori banding ini, Para Pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan/atau Majelis Hakim Tinggi yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memeriksa kembali perkara ini dan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 283/PDT.G/2020/PN.KPG, tanggal 07 Juni 2021 atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini baik ditingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi Kupang;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding I, II, III, IV, V dan VII semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dan kepada Pembanding VI/Kuasa serta kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV berdasarkan Relaas penyerahan memori banding Nomor : 283/Pdt.G/2020/PN Kpg tertanggal 21 Juli 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan Tanda terima kontra



memori banding Nomor : 283/Pdt.G/2020/PN Kpg tanggal 26 Juli 2021
yang berbunyi sebagai berikut :

**I. TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING PEMBANDING
I,II,III,IV,V dan VII**

a. Bahwa dalam memori banding Pembanding I,II,III,IV,V, dan VII,
yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- **majelis hakim PN Kupang tidak mempertimbangkan secara lengkap Fakta - Fakta Hukum dalam persidangan dimana menurut para pembanding Tanah objek sengketa/ tanah seluas \pm 200 ha yang terletak di kisbaki adalah milik dari Tergugat I / pembanding I karena di wariskan dari Jabi Banobe atau Tergugat I/Pembanding I mewariskan dari Mama Naomi Banobe/Ibu dari Tergugat I dan Alm.Piter Banobe.**

Bahwa terkait dalil ini adalah dalil yang berbahaya dan menyesatkan, kenapa demikian karena mama Naomi Banobe bukan bermarga banobe namun bermarga Taukohe, dan fakta yang terungkap dalam persidangan telah terang bahwa tanah objek sengketa yang adalah bagian dari tanah seluas \pm 200 Ha yang terletak di Kisbaki atau manutapen adalah milik dari Alm. Piter Banobe yang di dapat dari Tosi Banobe, di mana Tosi Banobe mengangkat Alm. Piter Banobe sebagai anak dan menyerahkan tanah yang terletak di kisbaki a quo kepada Alm. Piter Banobe.

Lebih lanjut dalil Pembanding ini sudah di kemukakan berulang - ulang dan sudah di kesampingkan oleh majelis Hakim sebagaimana terurai dalam Bukti Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 149/Pdt.G/2015/PN.KPG tertanggal 21 Januari 2016 JO Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 75/Pdt/2016/PT.KPG tertanggal 29 september 2016 JO Putusan Mahkamah Agung Nomor : 993/K/Pdt/2017 tertanggal 13 juni 2017. (bukti P. 24 S/D P.26).

Bahwa dengan demikian dalil Para Pembanding ini haruslah di Tolak dan di kesampingkan. Lebih lanjut



Bukti T.1- 1, dan Bukti T.1- 4 terkait silsilah keluarga Jabi Banobe, camat maupun Lurah tidak membubuhi tanda tangan, sebagai tanda melegitimasi Bukti tersebut, sehingga haruslah di tolak dan di kesampingkan Bukti - bukti tersebut.

- **Bahwa dalam memori banding Para pembeding hal 5 angka 6-7 menyatakan bahwa Pemabnding I mengusahakan tanah objek sengketa sehingga tahun 1993 mengkapling tanah objek sengketa dan di jual kepada Para Pembeding yang lain dan Alm. Piter Banobe tidak keberatan atas hal tersebut .**

bahwa dalil ini adalah dalil yang keliru dan menyesatkan oleh karena apa yang di lakukan oleh Para pembeding tersebut tanpa sepengetahuan dari Alm. Piter Banobe , dan di lakukan dengan cara sembunyi -sembunyi sehingga sekalipun para pembeding sudah saling memperjual belikan tanah a quo namun tidak pernah mengusainya, sehingga alm. Piter Banobe tidak mengetahuinya, lebih lanjut ketika Alm. Piter Banobe masih hidup dan menjual tanah objek sengketa kepada Penggugat kemudian Pembeding I keberatan dan di laporkan ke Pihak kepolisian sampai pada di sidangkan Tergugat I/PEMBANDING I mengakui bahwa ia telah memasuki tanah milik Alm. Piter BANOBE yang di jual kepada Penggugat sehingg dalam perkara Tersebut Pembeding I di jatuhi Hukuman (Bukti P. 10). dan hal tersebut tidak dapat di bantah oleh pembeding I sehingga sudah terang benderang bahwa tanah objek sengketa yang di beli Penggugat dari Alm. Piter Banobe adalah Sah dan berharga karena Alm. Piter Banobe adalah pemilik atas tanah objek sengketa yang Sah. Perlu juga di tegaskan oleh Terbanding/Penggugat bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan setempat batas - batas yang ada dalam Sertifikat a quo objek sengketa maupun Pelepsan hak milik para Pembeding/



Para Tergugat tidak sesuai dengan kenyataan tanah objek sengketa selama ini, sehingga makin memperjelas bahwa surat – surat a quo di buat dengan melanggar hak dan ketentuan yang ada sehingga tidak mempunyai landasan untuk di jadikan alat bukti.

- b. Bahwa dalam memori banding para Pembanding hal 5 keberatan kedua menyatakan bahwa **keterangan saksi-saksi dalam putusan dan di jadikan dasar pertimbangan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang tidak sesuai dengan keterangan saksi dalam persidangan .**

Bahwa atas keberatan ini adalah keberatan yang mengada – ngada dan penuh dengan rekayasa, hanya untuk mencari alasan terkait dengan putusan a quo, karena apa yang termuat dalam putusan a quo adalah sesuai dengan fakta persidangan.

Sehingga keberatan ini harus di tolak dan di kesampingkan .

- c. Bahwa dalam hal 9 keberatan ke Tiga Para Pembanding menyatakan bahwa:

- **Pertimbangan Hukum Majelis hakim PN. Kupang yang menyatakan tanah sengketa milik piter Banobe tidak di dasari Alat bukti Yang cukup .**

bahwa terhadap dalil ini adalah dalil yang keliru, oleh karena bagaimana mungkin bukti Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 149/Pdt.G/2015/PN.KPG tertanggal 21 Januari 2016 JO Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 75/Pdt/2016/PT.KPG tertanggal 29 september 2016 JO Putusan Mahkamah Agung Nomor : 993/K/Pdt/2017 tertanggal 13 juni 2017. (bukti P. 24 S/D P.26). Di tambah dengan keterangan saksi – saksi baik saksi Penggugat dan Tergugat dalam persidangan kesemuanya bersesuaian bahwa tanah yang terletak di Kisbaki seluas ± 200 ha atau tanah objek sengketa saat ini adalah bagian dari tanah seluas ± 200 ha milik Alm. Piter Banobe yang di dapat dari Tosi Banobe, kemudian Para pembanding menyatakan bahwa Pertimbangan majelis Hakim tidak di dasarkan pada Bukti yang CUKUP .



demikian maka pantaslah jika Dalil para Pembanding ini hanya dalil – dalil tanpa dasar yang harus di Tolak dan di kesampingkan oleh karena Pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan bukti Otentik yang tidak dapat di bantah Vide Bukti P. 10, P. 24 S/D P.26. serta saksi – saksi yang di ajukan dalam persidnagan kesemuainya bersesuaian denagn bukti - bukti surat Penggugat

- Bahwa dalam memori banding para Pembanding hal 10 angka 3 yang menyatakn bahwa **bukti P. 24 S/D P.26 yakni Putusan Nomor 149/Pdt.G/2015/PN.KPG tertanggal 21 Januari 2016 JO Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 75/Pdt/2016/PT.KPG tertanggal 29 september 2016 JO Putusan Mahkamah Agung Nomor : 993/K/Pdt/2017 tertanggal 13 juni 2017. Bukan terkait tanah objek sengketa saat ini tetapi tanah lain**

Bahwa dalil Para pembanding ini adalah dalil yang keliru oleh karena dalam perkara tersebut Terggugat I atau Pembanding telah mempersoalkan terkait tanah seluas ± 200 ha yang dimkuasai oleh Alm.piter Banobe yang terletak di kisbaki, yang mana tanah objek sengketa saat ini adalah bagian kecil dari tanah Alm. piter Banobe seluas ± 200 ha. Sehingga putusan tersebut Mutatis Mutandis menjadi bagian tidak terpisahkan dalam perkara aquo saat ini.

Dan harus di jadikan alat bukti yang sah dan berharga serta oTentik karena dalil yang di kemukan dan persoalan yang di kemukakan dalam Perkara tersebut dan perkara saat ini sama persis tidak berbeda.

Sehingga tidak bisa kemudian di pisahkan sebagaimana Pendapat dari Para Pembanding ,karena hal tersebut dapat memicu ketidak pastian Hukum dan membuat putusan – putusan saling bertentangan satu dengan yang lain.

Demikian maka pantaslah jika dalil ini di Tolak dan di kesampingkan seluruhnya. karena Majelis hakim telah



memutus perkara sesuai dengan Fakta-fakta dalam persidangan dan bukti - bukti yang otentik.

- d. Bahwa dalam memori banding hal 10 Keberatan Ke Empat , para Pembanding menyatakan bahwa **Jual beli tanah objek sengketa antara Penggugat dan Alm. Piter Banobe pada Tahun 2009 tidak Sah Menurut Hukum .**

Bahwa dalil ini adalah dalil yang keliru dan harus di Tolak oleh karena jual beli Tersebut adalah jual beli yang sah karena Alm. Piter banobe adalah sebagai Pemilik tanah Obejek sengketa di mana tanah obejek sengketa adalah bagian dari tanah ± 200 Ha milik Alm. Piter Banobe, dan hal ini telah di nilai keabsahan nya lewat Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Mengikat vide Bukti P. 24 S/D P.26.dimana dalam putusan tersebut Pertimbangannya yakni akan di uraiakn di bawah Ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan/petitum dari Terbanding semula Penggugat dikaitkan dengan dalil jawaban dan memori banding dari para Pembanding semula para Tergugat serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat maka Majelis Hakim banding perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) apakah tanah sengketa merupakan warisan dari **PAULINA TAUKOHE NAITBANA alias nenek paan banobe (Cucu dari JABI BANOBE dan anak dari Lisa Naitbana banobe “penjelasan Tambahan”)** yang berasal dari orang tua nya yang bernama lisa naitbana banobe yang telah diwariskan kepada Naomi Logo Taukohe Banobe (ibu Kandung dari Tergugat dan alm.Piter Banobe “Penjelasan Tambahan”)?
- 2) apakah tanah sengketa merupakan bundel warisan yang belum dibagi waris yang harus jatuh kepada terbanding semula penggugat sebagai salah satu ahli waris dan/atau ahli waris lainnya ?-----
- 3) apakah transaksi jual beli atas tanah sengketa oleh piter banobe sebagai penjual dengan pembanding I



semula tergugat I sebagai pembeli telah sah menurut hukum?---

**KETIGA PERTANYAAN INI TEREKAN DALAM HAL 44
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR:
75/Pdt/2016/PT.KPG TERTANGGAL 29 SEPTEMBER
2016. (BuKTI P. 25)**

Dimana Ketiga pertanyaan ini telah di jawab dalam pertimbangan hakim a quo bahwa :

- a)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat diperoleh hal-hal sebagai berikut:-----
- Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan tanah sengketa seluas $\pm 8500 \text{ m}^2$ adalah tanah warisan dari Paulina Taukohe-Naitbana alias nenek Paan Banobe yang berasal dari orangtuanya yang bernama Lisa Naitbana Banobe yang telah diwariskan kepada Naomi Logo Taukohe Banobe (point 1 terjawab) sehingga petitum gugatan Terbanding semula Penggugat terkait dengan hal tersebut harus ditolak;-----
 - Karena tidak terbukti tanah sengketa seluas $\pm 8500 \text{ m}^2$ adalah tanah warisan dari Paulina Taukohe Naitbana Banobe alias Nenek Paan Banobe yang berasal dari orangtuanya yang bernama Lisa Naitbana Banobe yang telah diwariskan kepada Naomi Logo Taukohe Banobe maka tidak terbukti pula bahwa tanah sengketa merupakan bundel warisan yang belum dibagi waris yang harus jatuh kepada Terbanding semula Penggugat sebagai salah satu ahli waris dan/atau ahli waris lainnya (point 2 terjawab), sehingga petitum gugatan Terbanding semula Penggugat terkait dengan hal tersebut harus ditolak;-----

(Vide Pertimbangan hakim pengadilan tinggi nomor:
75/pdt/2016/ pt.kpg tertanggal 29 september 2016. Hal 52-
53)



b) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Tanah sengketa telah dibeli oleh Pembanding I semula Tergugat I Arnoldus Bermihu dari Piter Banobe pada tahun 1970 dengan Akta Ganti Rugi tertanggal 13 April 1970 yang diketahui oleh Kepala Desa disertai dengan saksi-saksi;---
- Tanah sengketa telah dikuasai dan diolah oleh Pembanding I semula Tergugat I sejak tahun 1970 (didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat);-----
- **TANAH SENGKETA SEMULA ADALAH MILIK PITER BANOBE YANG DIPEROLEH DARI AYAH ANGKATNYA YANG BERNAMA TOSI BANOBE (DIDUKUNG OLEH KETERANGAN SAKSI SAMSON KAY DAN DANIEL MULLE YAITU ANAK DARI BENDELINA LOGO YANG JUGA ADALAH SAUDARA KANDUNG DARI TERBANDING SEMULA PENGGUGAT OKTOVIANUS LOGO MAUPUN SAKSI OTNIEL BANOBE YANG ADALAH CUCU DARI TOSI BANOBE);---**

(Vide Pertimbangan hakim pengadilan tinggi nomor: 75/pdt/2016/pt.kpg tertanggal 29 september 2016. Hal 53 menimbang ke dua).

Lebih lanjut Perlu juga di tegaskan oleh Terbanding/Penggugat bahwa dalam putusan aquo juga sudah mempertimbangkan bahwa Leonard Logo / Kakak kandung dari Tergugat I membeli tanah dari Alm. Piter banobe dalam kawasan tanah **± 200 Ha** sebagaimana uraian di bawah Ini :

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil bantahannya maka para Pembanding semula para Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

T.16 dan T.17 berupa kwetansi masing-masing tertanggal 4 April



Menimbang, bahwa bukti surat T.16 dan T.17 tersebut terungkap fakta bahwa Saudara Kandung dari Terbanding semula Penggugat yang bernama Leonard Logo (Tergugat sekarang) dan Robinson Yupiter Logo juga membeli tanah dari Piter Banobe;-----

(Vide Pertimbangan hakim pengadilan tinggi nomor: 75/pdt/2016/pt.kpg tertanggal 29 september 2016. Hal 49 angka Tiga bukti P. 25).

Melihat Uraian di atas ini menjadi jelas bahwa Jika memang Benar Tanah obejek sengketa yang adalah bagian dari tanah seluas ± 200 Ha milik Jabi Banobe/Lisa Banobe/Paulina Banobe- Logo mengapa Kakak Kandung Tergugat I membeli tanah dari Alm . Piter Banobe ayah dari Turut Tergugat I - III ? Karena memang benar bahwa tanah seluas ± 200 Ha yang di dalamnya ada juga tanah objek sengketa sekarang adalah Milik dari Alm . Piter Banobe yang di wariskan dari ayah angkatnya yang bernama TOSI BANOBE. Sehingga selama alm. Piter banobe Masih Hidup Tergugat I dan saudara - saudaranya menyadari hal tersebut sehingga tidak menuntut hak atas tanah ± 200 Ha termasuk di dalmnya tanah objek sengketa, karena tanah tersebut di dapat Alm . Piter Banobe dari TOSI BANOBE.

Demikian maka dalil para Pembanding harus di tolak dan di kesampingkan.

e. Bahwa dalam memori banding hal 11 keberetan Ke Lima Para pembanding menyatakan bahwa **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tidak mempertimbnagkan Formil Gugatan.**

- Bahwa Para pembanding menyatakan bahwa harusnya menggugat Lurah Manutapen dan Camat alak, karena tidak menggugat maka guagtan di anggap Kurang Pihak.

Bahwa dalil ini adaah dalil yang keliru dan berbahaya oleh karena Camat dan Lurah Tidak perlu di gugata karena perbuatan Camat dan Lurah hanya perbuatan administrasi sebagai Pejabat, sedangkan perbuatan Melawan Hukum secara sah di lakukan oleh Para



Pembanding sehingga telah tercukupkan Pihak yang di gugat dalam gugatan a quo.

- Bahwa para pembanding menyatakan bahwa Tanah Sengketa Kabur, baik Luas dan batas – batas tanah, bahwa dalil para Pembanding adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta persidangan, di mana terkait luas Penggugat telah menguraikan secara saksama bahwa kemudian ada ketidak sesuain luas secara pasti hal itu menjadi hal yang wajar oleh karena luas baru menjadi terang ketika sudah di ukur Oleh badan Pertanahan dan di keluarkan dalam bentuk Surat tanah / Sertifikat, sehingga sepanjang belum adanya sertifikat sebagai bukti otentik terkait luas tanah maka tidak perlu di persoalakan terkait luas tersebut, karena yang akan mejadi patokan adalah Batas – batas tanah objek sengketa,

Dan faktanya pada saat Pemeriksaan Setempat batas – batas tanah yang di tunjuk oleh Penggugat dan Tergugat sama persis dan tidak ada yang keberatan akan hal tersebut, sehingga menjadi aneh jika sekarang Para pembanding mempersolkan terkiat Luas dan batas – batas tanah sengketa .

Demikian maka Dalil para Pembanding harus di Tolak dan di kesampingkan .

- f. Bahwa dalam memori banding hal 15 keberatan ke Enam Para pembandng menyatakan bahwa **Tanah sengketa Bukanlah Milik dari Piter Banobe Malainkan milik Oktovianus Logo yang di peroleh sebagai warisan dari Ibu kandung Naomi Banobe.**

Bahwa terkait dalil ini adalah dalil yang di ulang – ulang oleh Para pembanding dan telah di tanggapi oleh Terbanding / penggugat sebelumnya sehingga tidak perlu lagi di tanggapi oleh Terbanding, karena dalil ini adalah dalil yang mengada-ngada dan penuh dengan rekayasa dan memutar balikan fakta persidangan yang telah terang benderang , dan majelis hakim telah memutus sesuai dengan alat bukti baik surat maupun saksi – saksi yang di ajukan.



Bahwa sekalipun Terbanding tidakanggapi secara keseluruhan namun perluanggapi Poin 8 memori banding hal 17 yang menyatakan bahwa : **pada tahun 2009 Tergugat I/ pbanding I mencegah Penggugat karena membuat paggar di tanah sengketa, pencegahan itu walaupun berakibatkan tidan pidana yang di lakukan oleh TergugatI / Pbanding I.**

Bahwa apa yang di uraikan oleh Pbanding ini sudah jelas bahwa dalam Putusan Tindak Pidana tersebut Tergugat I mengakui bahwa telah memasuki tanah milik Alm. Piter Banobe yang di jual kepada Penggugat/ Terbanding. Sehingga menjadi jelas dan terang dan tidak dapat di bantah bahwa Tergugat I / pbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual dan mengalihkan tanah objek sengketa kepada Para Pbanding yang lain.

Sehingga dalil - dalil dari para Pbandingini haruslah di tolak dan di kesampingkan.

II. TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING PEBANDING VI

- a. Bahwa dalam memori banding Pbanding VI pada hal 3 angka 1 yang pada pokonya menyatakan bahwa **Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum Hukum karena Penggugat adalah sebagai Pembeli. yang semestinya menggugat Piter Banobe sebagai Penjual.**

Bahwa dalil ini adalah dalil yang keliru dan menyesatkan, oleh akrena telah jelas bahwa Penggugat mempunyai kepentingan Hukum di mana Penggugat telah membeli tanah dari Alm. Piter Banobe sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa , dan dalam perkara a quo juga Ahli waris dari Alm. Piter Banobe telah di tarik sebagai Turut Tergugat dan dalam jawabannya telah mengakui hal tersebut, sehingga syarat Formil Gugatan telah jelas dan sangat tercukupi.

- b. Bahwa pada hal 3 angka 2 pbanding VI menyatakan bahwa Ketidak jelasan Objek yang di gugat mngakibatkan gugatan kabur dan tidak jelas,



Bahwa dalil ini adalah dalil yang kleiru karena sesuai dengan fakta pemeriksaan setempat telah jelas dan terang bahwa Batas – batas tanah yang di uraiakn dalam gugatan telah sama persis dan hal tersebut tidak di bantah oleh para Pembanding saat ini.

- c. Terkait apa yang di uraikan dalam Pokok perkara telah di jawab atau di tanggapi dalam uraian di atas dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga tidak lagi di tangapi oleh Terbanding saat ini,.

Demikian maka Dalil Pembading VI dalam memori bandingnya harus di Tolak dan di kesamirkan seluruhnya

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Mejlis Hakim yang mulia agar berkenan menerima dan menetapkan persidangan atas perkara ini, berikut memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memro banding dari Ternading/ Penggugat
2. Menolak Banding dan memori banding dari Para Pembanding seluruhnya.
3. Mengutakan Putusan **NO 283/Pdt.G/2020/PN.KPG.**
4. Menghukum Para Pembanding untuk membayar segala akibat biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan, yang seadil-adilnya;

Membaca Relaas Penyerahan kontra memori banding kepada Kuasa Pemohon Banding I, II, III, IV, V dan VII semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII, kepada Pembanding VI semula Tergugat VI serta kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV tertanggal 27 Juli 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang;



Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) kepada Kuasa Pembanding VI semula Tergugat VI, kepada Kuasa Pembanding I, II, III, IV, V dan VII semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII, juga kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat serta kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV tersebut masing-masing tertanggal 30 Juni 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan memeriksa berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan permohonan banding yakni perkara Nomor 283/Pdt.G/2020/PN Kpg telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 07 Juni 2021 di hadapan dan dihadiri oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat, Kuasa Pembanding I, II, III, IV, V dan VII semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII dan Kuasa Pembanding VI semula Tergugat VI tanpa dihadiri Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat akan tetapi kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat telah diberitahukan isi putusan perkara perdata Nomor : 283/Pdt.G/2020/PN Kpg tanggal 07 Juni 2021 tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 09 Juni 2021 dan permohonan banding dari Kuasa Pembanding I, II, III, IV, V dan VII semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII tanggal 18 Juni 2021 dan permohonan banding dari Kuasa Pembanding VI semula Tergugat VI tanggal 18 Juni 2021, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca dan memeriksa serta mencermati dengan seksama berkas perkara yakni surat-surat dan Berita Acara Persidangan beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 283/Pdt.G/2020/PN Kpg tanggal 07 Juni 2021 telah pula mempelajari dengan seksama masing-masing Memori Banding dari para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VII dan Pembanding VI semula Tergugat VI serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Pengugat, sebagaimana tersebut diatas, dan hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mencermati keberatan-keberatan dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VII dan Pembanding VI semula Tergugat VI yang termuat di dalam masing-masing Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, dan telah pula membaca Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Pengugat, ternyata semuanya terkait dengan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor 283/Pdt.G/2020/PN Kpg tanggal 07 Juni 2021, atau dengan kata lain tidak ada hal baru yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding serta Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 283/Pdt.G/2020/PN Kpg., tanggal 07 Juni 2021, dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding, dan oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikuatkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VII dan Pembanding VI semula Tergugat VI tetap berada dalam pihak yang kalah, maka harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah ;

Mengingat pasal 199 ayat (1) RBg jo pasal 4 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 68A Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VII dan Pembanding VI semula Tergugat VI tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 283/Pdt.G/2020/PN Kpg tanggal 07 Juni 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VII dan Pembanding VI semula Tergugat VI, secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 oleh **Arie Winarsih, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Cening Budiana, S.H.,M.H.** dan **I Wayan Sosiawan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 30 September 2021** oleh **Arie Winarsih, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Cening Budiana, S.H.,M.H.** dan **Sri Mumpuni, S.H., M.H.** para Hakim Anggota

Halaman 74 dari 76 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Desberseky Tanaem** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.-

Hakim Anggota,

t.t.d.

**Cening Budiana, S.H.,M.H.
S.H.,M.Hum.**

t.t.d.

Sri Mumpuni, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Arie Winarsih,

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Desberseky Tanaem

Rincian biaya perkara :

- Meterai : Rp10.000,00
- Redaksi putusan : Rp10.000,00
- Biaya proses lainnya : Rp130.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)